



Pemerintah Kota Dumai

Naskah
Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah
Kota Dumai

Tahun 2025 - 2029



Oleh :
Tim Penyusun PPKD
Kota Dumai



POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN DAERAH

KOTA DUMAI

TAHUN 2025 - 2029



**NASKAH
POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN DAERAH
KOTA DUMAI
TAHUN 2025 – 2029**

OLEH :

**TIM PENYUSUN POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN DAERAH
KOTA DUMAI**

**Telah disetujui dan disahkan oleh
Wali Kota Dumai**

Dumai, Mei 2025

WALI KOTA DUMAI

PAISAL

SEKAPUR SIRIH WALI KOTA DUMAI



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji Syukur Alhamdulillah kita persembahkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berhasilnya menyusun Naskah Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kota Dumai. Penyusunan Pokok Pikiran ini pada dasarnya merupakan implementasi dari amanat Undang -Undang No 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

Dumai adalah kota industri yang terletak di pesisir Provinsi Riau, dikenal sebagai pusat perdagangan dan perindustrian, terutama dalam sektor minyak dan gas bumi. Dengan lokasi strategis dekat dengan Selat Malaka, Dumai berperan penting sebagai pintu ekspor bagi Indonesia, khususnya dalam perdagangan dengan negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura.

Semboyan "Dumai Kota Idaman" mencerminkan harapan dan visi kota Dumai sebagai tempat yang nyaman untuk dihuni, berkembang secara ekonomi, serta memiliki kekayaan budaya yang kuat. Dengan adanya Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) bagi Kota Dumai, maka kita dapat menempatkan dokumen dimaksud sebagai peran penting dalam menjaga dan mengembangkan identitas budaya lokal. PPKD berfungsi sebagai dokumen strategis yang menjadi dasar bagi kebijakan pemajuan kebudayaan di tingkat daerah.

Kepada Tim Penyusun, atas nama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai saya sampaikan apresiasi dan ucapan Terima kasih. Penghargaan yang sama tentu tak lupa disampaikan pula kepada pihak - pihak yang telah berkontribusi, tidak saja dalam proses penyusunan naskah ini tetapi juga yang selama ini telah turut andil dalam pelestarian kebudayaan daerah .

Semoga Allah subhanahu wataala senantiasa meridhoi upaya kita dalam melanjutkan program-program kebudayaan di Kota Dumai.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh .

Dumai, Mei 2025
Wali Kota Dumai

PAISAL

KATA PENGANTAR
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA DUMAI



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Diawali dengan rasa puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah S.W .T yang telah memberikan rahmat dan taufiq serta hidayah -Nya sehingga Naskah Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kota Dumai dapat diselesaikan dengan ketentuan yang ada. Penyusunan PPKD Kota Dumai ini pada dasarnya merupakan implementasi dari apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Tentunya membuat naskah Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) juga harus mengikuti tahapan-tahapan yang rumit dan sulit untuk diselesaikan.

Dengan adanya PPKD menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan, yang mengarahkan program dan kebijakan kebudayaan daerah. Dokumen ini membantu pemerintah daerah dalam mengidentifikasi kondisi faktual, potensi, serta tantangan yang dihadapi dalam pemajuan kebudayaan.

Adanya Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 ini menambahkan semangat untuk menggali sumber data yang akurat untuk memenuhi PPKD yang diinginkan. PPKD disusun agar selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sehingga kebijakan kebudayaan dapat terintegrasi dengan pembangunan daerah.

Dari proses yang berlangsung secara transparan maka disusunlah Tim Penyusunan PPKD yang mengkaji dan mempresentasikan segala unsur Objek Pemajuan Kebudayaan yang terkandung di dalamnya. Tentunya dengan disusun naskah PPKD ini menjadikan sumber data yang bisa membantu kepentingan masyarakat dan program Pemerintah .

Terlaksananya Naskah PPKD ini tentunya tidak lepas dari kerja keras dan dukungan dari berbagai pihak. Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Tim Penyusunan PPKD, Tim Kerja dan pihak-pihak yang membantu .

Selanjutnya ucapan terima kasih saya sampaikan kepada yang terhormat Bapak Walikota Dumai H. Paisal, SKM MARS atas dukungannya untuk terselesaikannya naskah PPKD Kota Dumai.

Semoga dengan tersusunnya naskah PPKD Kota Dumai ini dapat membantu masyarakat dan membantu program - program Pemerintah kedepannya

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dumai, Mei 2025
KEPALA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA DUMAI

YUSMANIDAR, S.Sos, M.Si.
NIP. 19690501 198909 2 001



**NASKAH
POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN DAERAH
KOTA DUMAI
TAHUN 2025 – 2029**

OLEH :

**TIM PENYUSUN POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN DAERAH
KOTA DUMAI**

**Telah disetujui dan disahkan oleh
Wali Kota Dumai
Di Dumai**

Pada tanggal Mei 2025

WALI KOTA DUMAI

PAISAL

DAFTAR ISI

	Halaman
Sekapur Sirih Wali Kota Dumai	iii
Kata Pengantar Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai	iv
Halaman Pengesahan	v
Daftar Isi	vi
 BAB I RANGKUMAN UMUM	 1
 BAB II PROFIL KOTA DUMAI	 5
A. Tentang Kota Dumai	5
1. Wilayah dan Karakteristik Alam	5
2. Demografi	6
3. Latar Belakang Budaya	7
a. Corak Utama	7
b. Keragaman Budaya	8
4. Sejarah	9
a. Sejarah Singkat Budaya	9
b. Sejarah Singkat Wilayah Administratif	10
5. Peraturan Tingkat Daerah Terkait Kebudayaan	11
a. Peraturan yang Berlaku	11
b. Peraturan yang Pernah Ada dan Sudah Tidak Berlaku	12
B. Ringkasan Proses Penyusunan PPKD	12
1. Tim Penyusun	12
2. Proses Pendataan	15
3. Proses Penyusunan Masalah dan Rekomendasi	15
4. Catatan Atas Evaluasi dan Proses Penyusunan	15
 BAB III LEMBAGA PENDIDIKAN BIDANG KEBUDAYAAN	 17
A. Lembaga Pendidikan Menengah	17
B. Lembaga Pendidikan Tinggi	17
 BAB IV DATA OBJEK PEMAJUAN KEBUDAYAAN	 18
1. Tradisi Lisan	18
2. Manuskrip	19

3.	Adat Istiadat	21
4.	Ritus	22
5.	Pengetahuan Tradisional	24
6.	Teknologi Tradisional	27
7.	Seni	28
8.	Bahasa	30
9.	Permainan Rakyat	30
10.	Olah Raga Tradisional	32
11.	Cagar Budaya	33
BAB V	DATA SUMBER DAYA MANUSIA, LEMBAGA KEBUDAYAAN	36
	DAN PRANATA KEBUDAYAAN	
1.	Tradisi Lisan	36
2.	Manuskrip	36
3.	Adat Istiadat	36
4.	Ritus	37
5.	Pengetahuan Tradisional	37
6.	Teknologi Tradisional	37
7.	Seni	38
8.	Bahasa	38
9.	Permainan Rakyat	38
10.	Olah Raga Tradisional	38
11.	Cagar Budaya	39
BAB VI	DATA SARANA DAN PRASARANA KEBUDAYAAN	40
1.	Tradisi Lisan	40
2.	Manuskrip	40
3.	Adat Istiadat	50
4.	Ritus	41
5.	Pengetahuan Tradisional	41
6.	Teknologi Tradisional	41
7.	Seni	42
8.	Bahasa	42
9.	Permainan Rakyat	42
10.	Olah Raga Tradisional	42
11.	Cagar Budaya	42

BAB VII	PERMASALAHAN DAN REKOMENDASI	43
A.	Permasalahan dan Rekomendasi Per Objek	44
1.	Tradisi Lisan	44
2.	Manuskrip	44
3.	Adat Istiadat	45
4.	Ritus	46
5.	Pengetahuan Tradisional	47
6.	Teknologi Tradisional	48
7.	Seni	50
8.	Bahasa	50
9.	Permainan Rakyat	52
10.	Olah Raga Tradisional	53
11.	Cagar Budaya	54
B.	Upaya yang Sudah Dilakukan	56
C.	Permasalahan dan Rekomendasi Umum	57
 LAMPIRAN		
1.	Surat Keputusan Walikota Dumai Nomor : 320/DISDKBUD/2025, tanggal 2 Januari 2025 tentang Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kota Dumai.	59
2.	Surat Keputusan Walikota Dumai Nomor 320/DISDKBUD/2025, tanggal 2 Januari 2025 tentang penetapan tim penyusun dan tim sekretariat PPKD Kota Dumai.	61
3.	Notulen rapat penyusunan PPKD	66
4.	Peraturan Wali Kota Dumai No. 79 tahun 2022 tentang penerapan budaya melayu riau diruang umum	69
5.	Peraturan Walikota Dumai Nomor 63 Tahun 2023 Tentang Pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal Budaya Melayu Riau ...	77

BAB I

RANGKUMAN UMUM

Kebudayaan merupakan hasil karya cipta manusia. Berpijak pada konsep tersebut, maka manakala berbicara tentang kebudayaan daerah di Kota Dumai dapat diartikan berbicara tentang hasil karya, karsa dan cipta tentang kebudayaan daerah di Kota Dumai. Dalam kaitannya dengan Undang Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, keberadaan kebudayaan daerah kembali mendapat perhatian dari pemerintah. Berdasarkan regulasi tersebut, secara eksplisit terlihat bahwa kebudayaan daerah yang ada di kota dan kabupaten menjadi dasar bagi perumusan kebudayaan daerah di tingkat provinsi dan selanjutnya menjadi dasar penting bagi perumusan strategi kebudayaan di tingkat nasional. Dalam kaitan itu semua, kebudayaan daerah di Kota Dumai perlu diformulasikan sedemikian rupa ke dalam Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD).

PPKD Kota Dumai merupakan dokumen yang memuat kondisi faktual dan permasalahan kebudayaan daerah yang dihadapi Kota Dumai dalam upaya Pemajuan Kebudayaan beserta rekomendasinya. Secara historis, Dumai disamping dikenal sebagai kota pelabuhan dikenal sebagai kota pelabuhan yang mempunyai masyarakat yang heterogen. Banyak kebudayaan daerah yang kini hidup dan berkembang di Kota Dumai, seperti Kebudayaan Minang, Kebudayaan Jawa, Kebudayaan Minahasa, Kebudayaan Aceh, Kebudayaan Bugis, Kebudayaan Batak, Kebudayaan Palembang, Kebudayaan Lampung, Kebudayaan Nias, Kebudayaan Bangka Belitung, Kebudayaan Melayu, Kebudayaan Bali, Kebudayaan Flores, Kebudayaan Ambon, Kebudayaan Tionghoa, Kebudayaan Dayak. Dalam perkembangan kontemporer, Dumai juga dikenal sebagai kota yang kreatif dan inovatif. Konstruksi Kota Dumai yang religius, multikultural, kreatif, dan inovatif pada dasarnya merupakan representasi dari warga yang tinggal di dalamnya atau representasi dari masyarakat Dumai itu sendiri. Dengan pola pikir seperti itu maka PPKD Kota Dumai dapat dimaknai sebagai pola pikir kebudayaan daerah dari sebuah kota yang religius, multikultural, kreatif, dan inovatif atau pola pikir kebudayaan manusia Dumai, yang memiliki ciri-ciri religius, multikultural, kreatif, dan inovatif dan menjaga nilai-nilai budaya.

Proses penyusunan PPKD Kota Dumai meskipun berlangsung dalam waktu yang relatif pendek, akan tetapi tetap berjalan sebagaimana diamanatkan regulasi. Pemilihan Tim Penyusun PPKD, yang berjumlah 19 orang, merupakan representasi dari organisasi perangkat daerah yang membidangi kebudayaan, perencanaan dan keuangan, akademisi di bidang Kebudayaan, budayawan, anggota organisasi kemasyarakatan yang bergerak di

bidang Kebudayaan, dan orang yang pekerjaannya memiliki kaitan erat dengan OPK. Untuk menetapkan koordinator dilakukan melalui musyawarah di antara anggota tim.

Tim penyusun PPKD, yang dibantu tim sekretariat selanjutnya menyusun PPKD dengan berbasiskan data lapangan yang berhasil dikumpulkan oleh tim kerja yang berasal dari tokoh masyarakat, seniman, dan budayawan, serta melibatkan LAMR Kota Dumai, Dewan Kesenian Dumai.

Dalam PPKD Kota Dumai, sebagaimana pula yang ditetapkan dalam regulasi dimuat kondisi faktual berupa data, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, permasalahan serta rekomendasi dari Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) beserta cagar budaya. Berhubung keterbatasan waktu, tidak semua kebudayaan daerah dapat dikaji. Kajian hanya dibatasi pada kebudayaan daerah yang menjadi kebudayaan mayoritas manusia Dumai, yakni kebudayaan Melayu. Dari hasil pendataan lapangan OPK, yang terdiri dari tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat, dan olahraga tradisional, masih bisa ditemukan di Kota Dumai. Namun, kondisi OPK tersebut berada dalam kondisi yang beragam, baik dilihat antar OPK maupun di dalam satu OPK. Secara keseluruhan, kondisi OPK yakni tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat, dan olahraga tradisional, berada dalam kondisi yang beragam antara satu dengan lainnya, ada yang berkembang, ada yang kurang berkembang, dan ada yang tidak berkembang sama sekali, kondisinya juga cukup beragam, ada yang terpelihara, ada yang kurang terpelihara dan ada yang tidak terpelihara.

Dilihat dari sisi Sumber Daya Manusia, pada umumnya OPK dan cagar budaya menghadapi kondisi yang sama, yakni, terbatasnya pelaku dan pegiat OPK serta terus menyusutnya jumlah masyarakat yang menjadi pendukung OPK. Bahkan untuk pelaku dan pegiat yang memiliki kapasitas Khusus untuk cagar budaya masih ada sampai saat ini, minimnya jumlah masyarakat yang memiliki pengetahuan tentang cagar budaya sangat tidak sebanding dengan jumlah cagar budaya di Kota Dumai yang belum terpelihara.

Untuk sarana dan prasarana, Kota Dumai sebenarnya memiliki sarana dan prasarana yang lengkap, seperti sanggar, perpustakaan, taman kota, hutan lindung, bukit gelanggang, mulai berjalan dengan baik. Kebudayaan seni sastra banyak digemari masyarakat namun Kota Dumai tidak memiliki gedung pertunjukan dikarenakan APBD Kota Dumai sangat terbatas.

Keberadaan OPK dan cagar budaya di Kota Dumai sudah tentu memiliki kekayaan akan permasalahan. Permasalahan umum yang sangat serius berkaitan dengan OPK dan cagar budaya adalah berkaitan dengan sumber daya manusia, baik yang berkaitan dengan

pelaku atau pegiat maupun pendukung OPK. Sumber daya manusia yang menjadi pelaku, pegiat maupun pendukung OPK terus mengalami penurunan jumlah secara berarti.

Di sumber daya manusia, permasalahan serius lainnya yang dihadapi OPK adalah prasarana dan sarana serta masih minimnya ruang-ruang berkebudayaan bagi OPK dan cagar budaya. Walaupun prasarana dan sarana kebudayaan, seperti sanggar, perpustakaan, taman kota, hutan lindung, bukit gelanggang, dan pantai lengkap dimiliki Kota Dumai, akan tetapi kontribusinya bagi upaya pemajuan kebudayaan kesepuluh OPK dan cagar budaya belum terlihat menggembirakan, untuk tidak mengatakan masih memprihatinkan. Di luar prasarana dan sarana yang ada, upaya pemajuan kebudayaan untuk sebagian OPK masih memerlukan prasarana dan sarana lain, seperti lapangan terbuka untuk berbagai olah raga tradisional.

Berangkat dari berbagai permasalahan tersebut, maka agar kesepuluh OPK dan cagar budaya yang masih dimiliki Kota Dumai saat ini dapat tetap eksis, terlestarikan, dan terberdayakan, dapatlah dikemukakan beberapa butir rekomendasi, yaitu : perlu adanya kemauan politik (*political will*) yang kuat dari pemerintah untuk meningkatkan jumlah pelaku dan pegiat kesepuluh OPK dan cagar budaya, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Hal tersebut di antaranya dapat dilakukan lewat program peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan formal, mulai jenjang Diploma III hingga sarjana. Berbagai bentuk rewards sudah selayaknya diberikan bagi para praktisi dan pegiat OPK. Kemudian untuk meningkatkan jumlah pendukung OPK, dapat dilakukan melalui kegiatan-kegiatan, seperti, festival, perlombaan. Dengan festival OPK dan cagar budaya yang digelar di ruang-ruang publik yang ada di Kota Dumai diharapkan pengenalan masyarakat terhadap OPK dan cagar budaya dapat meningkat dengan baik. Melalui Dumai Expo, OPK juga diharapkan tidak hanya akan terjadi peningkatan kualitas pengenalan masyarakat terhadap OPK akan tetapi diharapkan akan terjadi pula peningkatan praktisi dan pegiat OPK. Melalui pagelaran Panggung Seni Rakyat, diharapkan akan selalu dapat diukur eksistensi OPK, baik secara kuantitatif ataupun kualitatif. Pelaksanaan kegiatan dapat digelar pada hari Ulang Tahun Kota Dumai atau pada hari lainnya setiap tahun. Disamping itu, terdapat pula sarana dan prasarana terkait OPK dan Cagar Budaya yang merupakan hal penting yang perlu dilakukan, antara lain memperbaiki atau membangun sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh OPK dan cagar budaya. Keberadaan prasarana dan sarana yang saat ini terpusat ditengah kota sudah seharusnya dibangun pula di wilayah kecamatan-kecamatan lainnya yang terdapat di Kota Dumai sehingga tujuh kecamatan di Dumai memiliki prasarana dan sarana yang representatif dalam turut melestarikan dan mengembangkan OPK. Tentu ada baiknya pula, bila pengembangan dan pembangunan prasarana dan sarana OPK di Kota Dumai dilakukan dengan memperhatikan sistem kluster. Dengan cara

itu, tidak semua prasarana dan sarana harus dimiliki oleh setiap kecamatan akan tetapi hanya prasarana dan sarana yang sesuai dengan OPK yang hendak dikembangkan di kecamatan. Pembagian tugas pada setiap kecamatan dalam melestarikan dan mengembangkan OPK, yang didukung oleh sarana dan prasarana yang representatif, pada akhirnya dapat dijadikan destinasi wisata budaya di Kota Dumai. Di luar itu, pemerintah kota dan stakeholders harus memiliki kemauan politik kuat untuk menjadikan sarana dan prasarana kebudayaan yang dimiliki Kota Dumai, seperti, museum, ruang pertunjukan, galeri, sanggar, bioskop publik, perpustakaan, taman kota, kebun raya, gelanggang, dan taman budaya, menjadi bagian dari sarana dan prasarana yang berperan aktif dalam turut memajukan OPK dan cagar budaya. Penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa harian di Kota Dumai dan berbahasa melayu pada satuan pendidikan yang dilakukan oleh peserta didik dan tenaga pengajar di setiap hari jum'at juga membacakan pantun setiap membuka acara, hal ini dilakukan merupakan sebuah model dari tindakan OPK dalam wujud promosi Bahasa Melayu sekaligus wujud Pelestarian Seni Bahasa Melayu.

Keempat, untuk menjawab permasalahan tentang minimnya ruang-ruang berkebudayaan kesepuluh OPK dan cagar budaya, maka perlu disiapkan kalender kegiatan tahunan bagi kesepuluh OPK dan cagar budaya. Kalender kegiatan tahunan ini tidak saja berisi tentang berbagai kegiatan pertunjukan yang melibatkan kesepuluh OPK dan cagar budaya akan tetapi juga berisi tentang berbagai kegiatan yang merepresentasikan kemauan kesepuluh OPK dan cagar budaya dalam meningkatkan pemahaman dan apresiasi masyarakat, seperti, pelatihan, workshop, pasar kreatif dan pertunjukan seni. Hal yang tidak kalah penting berkaitan dengan kalender kegiatan tahunan kesepuluh OPK dan cagar budaya ini adalah berupa penyebaran kegiatan di 7 kecamatan yang ada di Kota Dumai. Dengan tersebarnya kegiatan berkebudayaan kesepuluh OPK dan cagar budaya diharapkan dapat mengakselerasi terjadinya peningkatan dukungan dan apresiasi masyarakat terhadap kesepuluh OPK dan cagar budaya.

BAB II

PROFIL KOTA DUMAI

A. TENTANG KOTA DUMAI

1. Wilayah Dan Karakteristik Alam


Dumai merupakan salah satu wilayah administratif yang ada di Pulau Sumatera tepatnya di Provinsi Riau, dengan luas wilayah 1.623,38 Km² berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pemekaran dari Kabupaten Bengkalis. Pada Awal pembentukan wilayah administrasi pemerintahan, Kota Dumai memiliki 3 wilayah kecamatan 13 kelurahan, dan 9 Desa dengan jumlah penduduknya hanya 250.376 jiwa, dengan tingkat kepadatan 83,85 jiwa/km².

Setelah mengalami perkembangan Secara administratif kewilayahan, Dumai terbagi atas 7 Kecamatan yaitu Bukit Kapur, Medang Kampai, Sungai Sembilan, Dumai Barat, Dumai Timur, Dumai Kota dan Dumai Selatan dan 33 kelurahan. Secara astronomis Kota Dumai terletak pada 10203-10204, 23 BT dan 1010023-101028013 LU.

Secara Geografis Kota Dumai berbatas dengan Utara : Pulau Rupat, Kab. Bengkalis, Timur : Kec. Bukit Batu, Selatan : Kec. Mandau, Barat : Kec. Bangko, Tanah Putih dan Rohil. Sejalan dengan posisinya yang memiliki garis pantai, Dumai memiliki perairan Laut yang menjadi Lintas Pelayaran Dumai-Malaka, Batam-Singapura.

Berdasarkan Letak Astronomis Dumai Beriklim Tropis dan dipengaruhi angin laut dengan curah hujan antara 100-300 cm dengan suhu udara rata-rata 24-33 cc. Kondisi tanah Dumai adalah tanah jenis gambut.

Secara geoekonomi dumai merupakan wilayah transportasi barang sehingga dilayari kapal laut selain itu juga dapat ditempuh melalui jalur udara, darat, dan udara.



Gambar 1
Peta Kota Dumai

Kota Dumai yang berada di tepi pantai timur pulau sumatera dengan melakukan pengembangan secara terpadu kawasan pesisir pantainya dapat dijadikan kawasan tangkap dan budi daya kelautan. Selain itu kawasan hutan mangrove masih asli, pelabuhan di Kota Dumai dijadikan sebagai portal untuk menuju negara tatangga.

2. Demografi

Masyarakat Dumai adalah masyarakat yang penduduknya heterogen. Meskipun mayoritas penduduk yang tinggal di Kota Dumai adalah etnis Melayu akan tetapi banyak etnis lain yang tinggal di Kota Dumai. Di samping etnis Melayu, tercatat pula beberapa etnis lain yang tinggal di Kota Dumai, seperti etnis Melayu Riau, Makassar, Bugis, Jawa, Batak, Palembang, Minahasa/Manado, Dayak, Batak Mandailing, Banjar, Tionghoa, Flores, Bali, Aceh, Minang, Sunda, Nias. Pertumbuhan Dumai tidak hanya ditandai oleh terjadinya peningkatan heterogenitas penduduk Kota Dumai tetapi ditandai pula oleh terus bertambahnya

penduduk Kota Dumai secara kuantitatif. Hingga tahun 2024, jumlah penduduk Kota Dumai tercatat sebanyak 349.389 jiwa.

Tabel 1
Kepadatan Penduduk Kota Dumai
2019-2022

Kecamatan	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km²)			
	2019	2020	2021	2022
Bukit Kapur	237,83	258	265	161
Medang Kampai	33,11	45	47	113
Sungai Sembilan	34,76	43	44	32
Dumai Barat	980,86	985	1003	1278
Dumai Selatan	755,41	718	727	821
Dumai Timur	1398,04	1451	1480	2030
Dumai Kota	3762,31	3129	3123	7695
Total	178,77	183	187	161

Sumber : Badan Pusat Statistik

3. Latar Belakang Budaya

a. Corak Utama

Kota Dumai sebagai kota dari Provinsi Riau mayoritas ditinggali etnis suku melayu. Keberadaan etnis Melayu sebagai etnis mayoritas di Kota Dumai menjadikan kebudayaan melayu sebagai corak kebudayaan utama yang hidup dan berkembang di Kota Dumai. Dalam perkembangannya, kebudayaan Melayu yang menjadi kebudayaan utama yang hidup dan berkembang di Kota Dumai banyak menghadapi tantangan, baik yang berasal dari dalam, khususnya dari kebudayaan daerah lainnya, ataupun dari luar, yakni kebudayaan asing.

Tantangan terhadap kebudayaan Melayu Kota Dumai muncul sejak lajunya pertumbuhan ekonomi, bersamaan dengan hadirnya bangsa asing dan etnis lain di wilayah Kota Dumai.

Berbagai pengaruh kebudayaan terhadap kebudayaan Melayu tidak lantas menjadikan kebudayaan Melayu tidak berkembang. Sepanjang sejarah perjalanan kebudayaan Melayu, dengan segala kelebihan dan kekurangannya, kebudayaan Melayu berhasil mempertahankan eksistensinya sebagai kebudayaan mayoritas yang ada di Kota Dumai.

Kota Dumai mayoritas ditinggali etnis Melayu. Keberadaan etnis Melayu sebagai etnis mayoritas di Kota Dumai menjadikan kebudayaan Melayu sebagai corak kebudayaan utama yang hidup dan berkembang di Kota Dumai. Dalam perkembangannya, kebudayaan Melayu yang menjadi kebudayaan utama yang hidup dan berkembang di Kota Dumai banyak menghadapi tantangan, baik yang berasal dari dalam, khususnya dari kebudayaan daerah lainnya, ataupun dari luar, yakni kebudayaan asing.

Tantangan terhadap kebudayaan Melayu muncul sejak sebelum kemerdekaan, bahkan jauh sebelum abad ke-19, bersamaan dengan hadirnya bangsa asing dan etnis lain di wilayah yang kini bernama Kota Dumai. Pengaruh besar bangsa asing, datang dari orang-orang Arab, India, Tionghoa, Jepang dan Eropa, khususnya Belanda.

Berbagai pengaruh kebudayaan luar terhadap kebudayaan Melayu tidak lantas menjadikan kebudayaan Melayu tetap berkembang. Sepanjang sejarah perjalanan kebudayaan Melayu, dengan segala kelebihan dan kekurangannya, kebudayaan Melayu berhasil mempertahankan eksistensinya sebagai kebudayaan mayoritas yang ada di Kota Dumai.

b. Keragaman Budaya

Dumai sebagai kota yang memiliki akar perjalanan sejarah panjang, sejak masa-masa awal keberadaannya telah tampil menjadi wilayah yang heterogen dan multikultur. Heterogenitas Dumai tidak hanya ditandai oleh banyaknya etnis lain yang tinggal di Kota Dumai akan tetapi ditandai pula oleh hadirnya bangsa-bangsa asing di Kota Dumai. Etnis-etnis pertama yang tinggal di Dumai, antara lain adalah Melayu. Dalam perkembangannya kemudian, terlebih sejak Dumai resmi menyandang status sebagai kota madani. Dumai semakin banyak didatangi etnis lain, seperti Ikatan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS), Flombamora, Ikatan Keluarga Jawa Sekitarnya (IKJS), Ikatan Keluarga

Masyarakat Batak Dumai (IKMBD), Ikatan Keluarga Besar Sumatera Bagian Selatan (IKBSS), Ikatan Keluarga Masyarakat Maluku (IKMMAL), Kerukunan Keluarga Kawanua Dumai (K3D), Ikatan Keluarga Kalimantan Dumai (IKKD), Persatuan Batak Islam (PERSAKTI), Ikatan Keluarga Masyarakat Tionghoa Dumai (IKMTD).

Status kota madani yang disandang Dumai tidak saja memperkaya keberagaman etnis yang tinggal di Dumai akan tetapi yang lebih penting lagi semakin menegaskan Dumai sebagai wilayah yang banyak dihuni penduduk asing,

Dalam perkembangannya yang paling mutakhir, seiring dengan semakin banyaknya fungsi daya tarik Dumai, mulai wisata belanja, wisata kuliner, wisata taman hingga wisata religi. Heterogenitas penduduk di Kota Dumai ini pada akhirnya mewarnai pula heterogenitas budaya di Kota Dumai. Dumai pun tumbuh menjadi kota yang kaya dengan keberagaman budaya. Keberadaan Kebudayaan Melayu sebagai kebudayaan utama di Kota Dumai tidak menutup tumbuh kembangnya kebudayaan lain yang dibawa penduduk Kota Dumai yang bukan etnis Melayu. Perkawinan antar etnis pun menjadi warna-warni yang turut memperkaya fakta tentang keberagaman budaya Kota Dumai.

4. Sejarah

a. Sejarah Singkat Budaya

Nama Dumai menurut cerita rakyat tentang putri tujuh, berasal dari kata dilubuk dan umai (sejenis binatang landak) yang mendiami lubuk tersebut. Karena sering diucapkan cepat, lama kelamaan kata-kata tersebut bertaut menjadi d'umai dan selanjutnya menjadi dumai.

Kota Dumai merupakan sebuah dusun kecil dipesisir timur Provinsi Riau. Dumai merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Bengkalis. Diresmikan sebagai Kota pada Tanggal 20 april 1999 dengan UU Nomor 16 tahun 1999 tanggal 20 April 1999 setelah sebelumnya sempat menjadi Kota Administratif (kotif) di dalam kabupaten Bengkalis. Pada awal pembentukannya, kota Dumai hanya terdiri atas 3 kecamatan, 13 kelurahan dan 9 desa dengan jumlah penduduk hanya 15.699 jiwa dengan tingkat kepadatan 83.85 jiwa/km². Pemekaran kecamatan pada tahun 2013 menjadi 7 kecamatan yaitu bukit

kapur, medang kampai, sungai sembilan, dumai barat, dumai timut, dumai kota dan dumai selatan dengan 33 kelurahan.

Kehadiran kebudayaan Melayu di Dumai pada dasarnya memiliki keterkaitan erat dengan kehadiran etnis Melayu di Dumai. Dengan kata lain, akar sejarah kebudayaan Melayu di Kota Dumai sama tuanya dengan kehadiran etnis Melayu di wilayah Dumai. Etnis Melayu telah hadir di wilayah yang kini bernama Kota Dumai jauh sebelum abad ke-19.

Kebudayaan Melayu menempatkan dirinya sebagai kebudayaan mayoritas yang hidup dan berkembang di Kota Dumai. Hal ini sejalan dengan keberadaan etnis Melayu sebagai etnis mayoritas yang tinggal di Kota Dumai.

b. Sejarah Singkat Wilayah Administratif

Dulu, Dumai hanyalah sebuah dusun nelayan yang sepi. Kini Dumai yang kaya dengan minyak bumi, menjelma menjadi kota pelabuhan minyak yang sangat ramai sejak tahun 1999. Kekayaan Kota Dumai yang berkembang di kalangan masyarakat Kota Dumai yaitu tradisi tulisan dan lisan. Salah satu tradisi lisan yang sangat populer di daerah ini adalah cerita-cerita rakyat yang dituturkan secara turun-temurun. Salah satu cerita rakyat yang masih berkembang di Dumai adalah Legenda Putri Tujuh. Cerita legenda ini mengisahkan tentang asal-mula nama Kota Dumai. Peninggalan bersejarah di Dumai antara lain goa pelintung, makam syekh umar dan batu beranak dll.

Kota Dumai berbatasan dengan daerah Kabupaten/Kota : sebelah utara pulau Rupat, sebelah selatan Kabupaten Bengkalis, sebelah timur Kabupaten Bengkalis, sebelah barat Rokan Hilir.

Kehadiran Kota Dumai sebagai sebuah wilayah administratif, pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari keberadaan Kabupaten Bengkalis.

Seiring berjalannya waktu, Kota Dumai sudah menunjukkan perkembangannya secara signifikan di beberapa bidang misalnya ekonomi, pendidikan, pariwisata dan lain sebagainya. Bidang ekonomi contohnya kawasan industri Dumai di Pelintung Kecamatan Medang Kampai seluas 5.048 hektar, kemudian bidang pendidikan contohnya peningkatan sarana dan prasarana pendidikan di daerah pinggiran dengan pendidikan mutu relevansi daya saing pendidikan dan bidang pariwisata contohnya banyaknya tempat wisata, sarana dan prasarana untuk berwisata.

5. Peraturan Tingkat Daerah Terkait Kebudayaan

a. Peraturan yang berlaku

Sebagai bentuk perhatian terhadap kebudayaan, pemerintah Kota Dumai telah menerbitkan beberapa peraturan daerah dan peraturan walikota terkait kebudayaan.

Peraturan perundangan tingkat daerah dimaksud adalah :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3829);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 16);

6. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daaerah Kota Dumai Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Dumai 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2018 Nomor 1 Seri D);
7. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Dumai Nomor 2 Seri A);
8. Peraturan Daerah Nomor : 3 Tahun 2025 Tentang Pemajuan Kebudayaan Melayu Riau
9. Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 4 Seri D);
10. Peraturan Wali Kota Dumai No. 79 tahun 2022 tentang penerapan budaya melayu riau diruang umum;
11. Peraturan Walikota Dumai Nomor 63 Tahun 2023 Tentang Pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal Budaya Melayu Riau;
12. Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 28 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2024 Nomor 9 Seri A

b. Peraturan yang Pernah Ada dan Sudah Tidak Berlaku

1. Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 29 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pembelajaran Muatan Lokal Budaya Melayu Riau di Kota Dumai;

B. RINGKASAN PROSES PENYUSUNAN PPKD

1. Tim Penyusun

Sesuai dengan regulasi, untuk membuat PPKD perlu dibentuk tim penyusun PPKD. Pembentukan tim penyusun PPKD tidak bisa dilakukan begitu saja akan tetapi harus melalui suatu proses yang tahapan-tahapannya serta unsur-unsurnya

juga telah ditetapkan dalam regulasi. Dalam kaitan itu, Tim Penyusun PPKD Kota Dumai dipilih dari mereka yang memiliki kepedulian tentang kebudayaan di Kota Dumai dan juga merepresentasikan unsur-unsur yang ditetapkan dalam regulasi. Dipilih 19 orang anggota Tim Penyusun PPKD Kota Dumai. Setelah tim terpilih, maka untuk menetapkan koordinator dilakukan pula melalui musyawarah di antara anggota tim. Tim Penyusun PPKD Kota Dumai dibentuk melalui Surat Keputusan WaliKota Dumai Nomor 320/DISDKBUD/2025, tanggal 2 Januari 2025. Adapun susunan lengkap Tim Penyusun PPKD Kota Dumai, adalah:

Tabel 2
Tim Penyusun PPKD Kota Dumai

NO	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA/ UNSUR MASYARAKAT	JABATAN DALAM KEANGGOTAAN
1.	H. Indra Gunawan S.IP, M.Si	Sekretaris Daerah Kota Dumai	Pembina
2.	Yusmanidar, S.Sos, M.Si	Ka. Disdikbud Kota Dumai	Penanggung Jawab
3.	Drs. Budhi Hasnul, M.Si	Kepala Bappeda Kota Dumai	Ketua
4.	Dr. Dede Mirza, SH.MH	Kabag Hukum Setdako Dumai	Anggota
5.	Handayani, SH	Sekretaris Disdikbud Kota Dumai	Anggota
6.	Ainawati, S.Sos, M.Si	Kepala Bidang Kebudayaan Disdikbud Dumai	Anggota
7.	Arike Tresmita, S.Ps.i, M.Si	Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Anggota
8.	Teguh Ananta Putra, A. Md Par	Pamong Budaya Disdikbud Dumai	Anggota
9.	Raditya Kusuma, SE	Perencana Ahli Pratama Bappeda Kota Dumai	Anggota
10.	Apri Rabialdy, SE	Pelaksana Disdikbud Dumai	Anggota
11.	Zamhur Egab	Ketua LAMR Kota Dumai	Anggota
12.	Januarizal	Sekretaris LAMR Kota Dumai	Anggota

13.	T. Mahesa Khalid	Akademisi	Anggota
14.	Syahrul Affandi, S.Pd	Budayawan	Anggota
15.	Tantri	Seniman	Anggota
16.	Saini, S.Pd	Tenaga Pendidik	Anggota
17.	Alpala	Seniman	Anggota
18.	Amronsyah	Budayawan	Anggota
19.	Syuhaimi Bukhori	Seniman	Anggota

Tabel 3
Sekretariat Penyusun PPKD Kota Dumai

NO	NAMA / NIP	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM SEKRETARIAT
1.	Nasir, S.Hum	Pamong Budaya	Koordinator
2.	Syafrudin, SE, M.IP	ASN Disdikbud Kota Dumai	Anggota
3.	Chintia Dewi, S.Kom	ASN Disdikbud Kota Dumai	Anggota
4.	Andini Dwi Djayanti Bahri, S.Sn	Non Pegawai Negeri Disdikbud Kota Dumai	Anggota
5.	M. Firnando, S.Kom	Non Pegawai Negeri Disdikbud Kota Dumai	Anggota
6.	Megawati Sriwijaya	Non Pegawai Negeri Disdikbud Kota Dumai	Anggota
7.	Rinaldy Nababan, S.Sn	Non Pegawai Negeri Disdikbud Kota Dumai	Anggota
8.	Syahidati, SE.Sy	Non Pegawai Negeri Disdikbud Kota Dumai	Anggota
9.	Nova Panca Saputra	Non Pegawai Negeri Disdikbud Kota Dumai	Anggota
10.	Galha Patra Novandika	Non Pegawai Negeri Disdikbud Kota Dumai	Anggota

2. Proses Pendataan

Pendataan OPK dan cagar budaya di Kota Dumai dilakukan sebelum tim penyusun PPKD dibentuk. Pada tahap awal, pendataan OPK dan cagar budaya dilakukan oleh Bidang Kebudayaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat dan budayawan Kota Dumai.

3. Proses Penyusunan Masalah dan Rekomendasi

Penyusunan masalah dan rekomendasi dilakukan pertama kali oleh tim kerja LAMR, DKD dan Budayawan sewaktu melakukan analisis tentang kondisi faktual 10 OPK dan cagar budaya. Hasil analisis tim kerja ini selanjutnya diklasifikasikan dalam permasalahan dan rekomendasi yang bersifat umum oleh Tim Penyusun PPKD. Tahapan selanjutnya, permasalahan dan rekomendasi tersebut ditelaah oleh tim penyusun PPKD untuk dilengkapi dan ditata sesuai dengan kondisi faktual.

Untuk memperkaya kajian permasalahan dan rekomendasi, tim penyusun melakukan diskusi dengan para tokoh masyarakat. Hasil diskusi tersebut dijadikan sebagai dokumen akhir permasalahan dan rekomendasi OPK di Kota Dumai.

4. Catatan Evaluasi atas Proses Penyusunan

Proses penyusunan PPKD diupayakan mengikuti tahapan-tahapan atau aturan-aturan yang ditetapkan dalam regulasi, mulai dari penyusunan tim penyusun hingga sosialisasi penyusunan PPKD kepada masyarakat, khususnya stakeholders kebudayaan. Upaya ini terbukti menghasilkan respon yang baik dari masyarakat dikarenakan adanya pengakuan tentang keberadaan masyarakat sebagai pemilik kebudayaan.

Berangkat dari proses penyusunan PPKD yang telah berjalan, dapatlah dikemukakan beberapa catatan yang berkaitan dengan pelaksanaan penyusunan. Pertama, keterbatasan waktu penyusunan menjadi salah satu kendala tidak teroptimalkannya penyusunan PPKD Kota Dumai.

Kedua, keterbatasan finansial sebagai akibat tidak teranggarkannya kegiatan PPKD dalam DPA menjadikan tahapan-tahapan penyusunan PPKD tidak bisa

dilaksanakan seluruhnya. Permasalahan ini timbul sebagai akibat terlambatnya sosialisasi penyusunan PPKD oleh Kemdikbud.

Ketiga, meskipun diupayakan susunan tim penyusun atau anggota tim penyusun berasal dari unsur-unsur sebagaimana ditetapkan regulasi dalam pelaksanaannya karena kesibukan anggota tim yang telah tersusun sebelumnya menyebabkan tidak semua anggota tim bisa bekerja secara penuh.

BAB III

LEMBAGA PENDIDIKAN BIDANG KRBUDAYAAN

A. Lembaga Pendidikan Menengah

Secara spesifik, belum ada Lembaga Pendidikan Menengah atau sekolah di Kota Dumai yang memiliki jurusan khusus dibidang kebudayaan atau sekolah khusus di bidang seni budaya.

Namun demikian, terdapat beberapa lembaga pendidikan menengah kejuruan memiliki jurusan yang berhubungan dengan kebudayaan seperti; tata busana dan tata boga. Lembaga Pendidikan Menengah kejuruan tersebut tertera dalam tabel berikut.

Tabel 4
Lembaga Pendidikan Menengah
Bidang Kebudayaan
di Kota Dumai

No.	Nama Sekolah	Alamat	Keterangan
1.	SMKN 1	Jl. Cut Nyak Dien	Usaha Perjalanan Wisata, Tata Boga, Tata Busana
2.	SMKN 4	Jl. Pesantren	Agronomi Teknologi Pertanian, Teknologi Hasil Pertanian, Mekanisasi Pertanian
3.	SMK TARUNA PERSADA	Jl. Abdul Rab khan Bukit Timah	Perhotelan

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2018

B. Lembaga Pendidikan Tinggi

Sampai saat ini belum terdapat Lembaga Pendidikan Tinggi di Kota Dumai yang memiliki jurusan khusus dibidang kebudayaan atau perguruan tinggi yang khusus di bidang seni budaya.

BAB IV

DATA OBJEK PEMAJUAN KEBUDAYAAN

1. Tradisi Lisan

Tradisi Lisan adalah tuturan oleh masyarakat, seperti sejarah lisan, dongeng, rapalan, pantun, cerita rakyat, atau ekspresi lisan lainnya yang diwariskan secara turun temurun dari satu generasi kegenerasi selanjutnya. Kota Dumai sebagai kota yang memiliki akar sejarah panjang, memiliki beberapa tradisi lisan yang sering dituturkan. Beberapa tradisi lisan di Kota Dumai antara lain : cerita putri tujuh, cerita misteri goa pelintung, panglima hitam, cerita bujang manjo, buah bakau belukap jin qunai, asal mula nama lubuk gaung. Tradisi lisan ini biasanya bersumber dari para orang tua yang tujuannya untuk menyampaikan nilai-nilai baik. Tradisi lisan dikalangan masyarakat Kota Dumai mayoritas berkaitan dengan cerita tentang nama suatu daerah.

Tabel 5
Tradisi Lisan

No.	Jenis Tradisi Lisan	Kondisi Faktual		
		Sering dituturkan	Jarang dituturkan	Tidak dituturkan
1.	Dongeng			
	1) Putri Tujuh	✓		
	2) Misteri Goa Pelintung	✓		
	3) Panglima Hitam	✓		
	4) Bujang Manjo	✓		
	5) Buah Bakau Belukap Jin Qunai	✓		
	6) Asal Mula Nama Lubuk Gaung	✓		
	7) Parit Hukum	✓		
2.	Pantun			
	1) Pantun Nasehat	✓		
	2) Jenaka	✓		
	3) Muda Mudi	✓		
	4) Hantaran Belanja	✓		

3.	Cerita Rakyat			
	1) Lubuk Sebetir	✓		
4.	Senandung			
	1) Syair Lagu Melayu	✓		

Gambar 2
Tradisi Lisan




2. Manuskrip

Manuskrip adalah naskah beserta segala informasi yang terkandung di dalamnya, yang memiliki nilai budaya dan sejarah, seperti serat, babad, kitab, dan catatan lokal lainnya. Dalam sejarah perkembangan Kota Dumai ditemukan beberapa naskah catatan dalam bentuk kulit kertas dan media lainnya yang berisikan informasi tentang penetapan kepenghuluan, besluit, pembagian hasil pertanian, penetapan bulan puasa, dan informasi yg belum dapat dijelaskan disebabkan oleh tulisan yang sudah tidak dapat dibaca atau belum dapat diterjemahkan.

Tabel 6
Manuskrip

No.	Jenis Manuskrip	Kondisi Faktual		
		Terawat	Kurang Terawat	Tidak Terawat
1.	Hikayat			
	1) Silsilah keturunan Sultan Abdul Djalil Rahmad Syah (1931)	✓		
2.	Serat			
	1) Pembagian Hasil Pertanian dari Kerajaan Siak	✓		
	2) Penetapan Bulan Puasa	✓		
3.	Naskah			
	1) Besluit no 16	✓		
	2) Besluit no 60	✓		
	3) Besluit no 183	✓		
	4) SK Bupati Bengkalis No. 28/Desa/1962 tgl 19 Sept 1962	✓		
	5) SK Camat no. 1/Pd.P/Ds-65.-	✓		
	6) Lampiran SK Bupati Bengkalis No. 90/B/PD/1954 tgl. 9 Okt 1954	✓		

Gambar 3
Foto Besluit



3. Adat Istiadat

Adat Istiadat adalah kebiasaan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, antara lain, tata kelola lingkungan dan tata cara penyelesaian sengketa. Masyarakat Kota Dumai dengan mayoritas suku melayu memiliki adat istiadat yang antara lain : Adat Istiadat Perkawinan Melayu Kota Dumai di mulai dari acara Merisik, Meminang, Mengantar Tanda, Mengantar Belanja, Menegakan Bangsal, Menggantung, Berandam, Berinai Curi, Akad Nikah, Tepuk Tepung Tawar, Berarak Pengantin, Silat Pengantin, Pantun Pembuka Pintu, Duduk Bersanding, Makan Adab dan Mandi Taman.

Tabel 7
Adat Istiadat

No.	Jenis Adat Istiadat	Kondisi Faktual		
		Sering dilaksanakan	Jarang dilaksanakan	Tidak dilaksanakan
1.	Aturan adat yang berkaitan dengan lingkungan			
	1) Pantang Larang	✓		
2.	Aturan adat yang berkaitan dengan sosial kemasyarakatan			
	1) Meminang	✓		
	2) Mengantar tanda	✓		
	3) Mengantar belanja	✓		
	4) Menegak bangsal	✓		
	5) Menggantung	✓		
	6) Berandam	✓		
	7) Berinai curi	✓		
	8) Akad nikah	✓		
	9) Tepuk tepung tawar	✓		
	10) Berarak pengantin	✓		
	11) Silat pengantin	✓		
	12) Pantun Pembuka	✓		
	13) Duduk bersanding	✓		
	14) Makan adab	✓		
	15) Mandi taman	✓		
	16) Perkawinan melayu	✓		
	17) Perkawinan	✓		
	18) Petang megang	✓		
	19) Semah Kampung (beratip kampung)	✓		

Gambar 4
Beratib Kampung



4. Ritus

Ritus adalah tata cara pelaksanaan upacara atau kegiatan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya antara lain, berbagai perayaan, peringatan kelahiran, upacara perkawinan, upacara kematian, dan ritual kepercayaan beserta perlengkapannya.

Tabel 8
Ritus

No.	Jenis Ritus	Kondisi Faktual		
		Sering dilaksanakan	Jarang dilaksanakan	Tidak dilaksanakan
1.	Perayaan			
	1) Khitanan	✓		
	2) Khatam Quran	✓		
	3) Petang megang	✓		
2.	Peringatan kelahiran			
	1) Mengayun anak	✓		
	2) Akikah	✓		
	3) Menujuh bulan	✓		
	4) Tanggal pusat	✓		
	5) Mencukur rambut	✓		

3.	Upacara Perkawinan			
	1) Menantar tande	✓		
	2) Meminang	✓		
	3) Mengantar belanja	✓		
	4) Berandam	✓		
	5) Menggantung	✓		
	6) Makan beradap	✓		
	7) Berinai curi	✓		
	8) Akad nikah	✓		
	9) Tepuk tepung tawar	✓		
	10) Berarak	✓		
	11) Mandi taman	✓		
4.	Upacara Kematian			
	1) Ziarah kubur	✓		
	2) Menujuh hari	✓		
5.	Ritual penyehatan			
	1) Semah laut	✓		
	2) Nabur bunga di laut	✓		
	3) Semah kampung (beratip kampung)	✓		

Gambar 5
Mencukur rambut



5. Pengetahuan Tradisional

Pengetahuan Tradisional adalah seluruh ide dan gagasan dalam masyarakat yang mengandung nilai-nilai setempat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan, dikembangkan secara terus menerus dan diwariskan lintas generasi.

Tabel 9
Pengetahuan Tradisional

No.	Jenis Pengetahuan Tradisional	Kondisi Faktual		
		Sering dilaksanakan	Jarang dilaksanakan	Tidak dilaksanakan
1.	Kerajinan			
	1) Tenun	✓		
	2) Anyam	✓		
2.	Busana			
	1) Teluk belanga	✓		
	2) Cekak musang	✓		
	3) Kebaya Labuh	✓		
	4) Gunting cino	✓		
	5) Baju kurung	✓		
	6) Tanjak	✓		
3.	Metode penyehatan			
	1) Buang Tetemas	✓		
	2) Jemput Semangat	✓		
	3) Bekam	✓		
	4) Urut	✓		
	5) Shinsei	✓		
	6) Tidak nafsu makan	✓		
	7) Mimisan	✓		
	8) Masuk angin	✓		
	9) Sakit kepala	✓		
	10) Panas dalam	✓		
	11) Sariawan	✓		
	12) Migren	✓		
	13) Radang tenggorokan	✓		

14) Tekanan darah rendah	✓		
15) Tekanan darah tinggi	✓		
16) Kencing kurang lancar	✓		
17) Asma (sesak napas)	✓		
18) Ambeyen	✓		
19) Sakit pinggang	✓		
20) Asam urat	✓		
21) Susah buang air besar	✓		
22) Keputihan	✓		
23) Masuk angin pada anak	✓		
24) Muntah, mual, perut	✓		
25) Perut kembung	✓		
26) Diare	✓		
27) Mata merah	✓		
28) Cacingan	✓		
29) Cacar air	✓		
30) Keseleo	✓		
31) Typus	✓		
32) Rematik	✓		
33) Rambut rontok	✓		
34) Kolesterol	✓		
35) Bintik hitam pada wajah	✓		
36) Kokoloteun	✓		
37) Jerawat	✓		
38) Batuk	✓		
39) Batuk 100 hari	✓		
40) Batuk berlendir	✓		
41) Pilek pada anak	✓		
42) Luka tergores	✓		
43) Luka berdarah	✓		
44) Penurun panas	✓		
45) Obat bengkak	✓		
46) Menghentikan Pendarahan	✓		
47) Tergores pisau	✓		
48) Obat bau badan	✓		

	49) Agar tubuh rambut	✓		
	50) Agar warna rambut hitam dan lebat	✓		
	51) Sakit perut	✓		
4.	Jamu/ramuan tradisional			
	1) Rempah ratus	✓		
5.	Makanan dan minuman tradisional			
	1) Asam pedas	✓		
	2) Kurmak	✓		
	3) Kepurun	✓		
	4) Hasidah	✓		
	5) Bolu kemojo	✓		
	6) Kue bingko	✓		
	7) Laksamana mengamuk	✓		
	8) Air mata pengantin	✓		
	9) Kue bangkit	✓		
	10) Otak naga	✓		

Gambar 6
Jemput Semangat



6. Teknologi Tradisional

Teknologi Tradisional adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang atau cara yang diperlukan bagi kelangsungan atau kenyamanan hidup manusia dalam bentuk produk, kemahiran, dan keterampilan masyarakat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan, dan dikembangkan secara terus menerus serta diwariskan lintas generasi

Tabel 10
Teknologi Tradisional

No.	Jenis Teknologi Tradisional	Kondisi Faktual		
		Sering dilaksanakan	Jarang dilaksanakan	Tidak dilaksanakan
1.	Alat Tangkap			
	1) Jala	✓		
	2) Lukah	✓		
2.	Arsitektur/ Ornamen			
	1) Selembayung	✓		
3.	Perkakas Pertanian			
	1) Arit	✓		
	2) Parang	✓		
	3) Tangguk	✓		
	4) Lukah	✓		
	5) Tugal	✓		

Gambar 7
Lukah dan tangguk



7. Seni

Seni adalah ekspresi artistik individu, kolektif, atau komunal, yang berbasis warisan budaya maupun berbasis kreativitas penciptaan baru yang terwujud dalam berbagai bentuk kegiatan dan/atau medium. Seni terdiri atas seni pertunjukan, seni rupa, seni sastra, film, dan seni media.

Tabel 11
Seni

No.	Jenis Seni	Kondisi Faktual		
		Sering dilaksanakan	Jarang dilaksanakan	Tidak dilaksanakan
1.	Seni Musik			
	1) Gambus	✓		
	2) Marwas	✓		
	3) Accordion	✓		
	4) Biola	✓		
	5) Gendang Bebano	✓		
	6) Kompang	✓		
	7) Rebana	✓		
	8) Gendang Panjang	✓		
	9) Budak tanjung palas	✓		
	10) Lagu Laila canggung	✓		
2.	Seni Tari			
	1) Tari Persembahan	✓		
	2) Tari olang-olang	✓		
	3) Tari purti tujuh	✓		
	4) Joget mak inang	✓		
	5) Tari Langgam	✓		
	6) Zapin senarak	✓		
	7) Tari kreasi daerah parit hukum	✓		
	8) Zapin api	✓		
	9) Zapin semarak	✓		

3.	Seni Rupa			
	1) Pucuk rebung	✓		
	2) Lebah begayut	✓		
	3) Awan berarak	✓		
	4) Pucuk paku	✓		
4.	Seni Sastra			
	1) Syair	✓		
	2) Puisi	✓		
	3) Monolog	✓		
5.	Seni Teater			
	1) Teater Bangsawan	✓		

Gambar 8

Tari Zapin



8. Bahasa

Bahasa adalah sarana komunikasi antarmanusia, baik berbentuk lisan, tulisan, maupun isyarat, misalnya bahasa Indonesia dan bahasa daerah.

Tabel 12
Bahasa

No.	Jenis Bahasa	Kondisi Faktual		
		Sering dilaksanakan	Jarang dilaksanakan	Tidak dilaksanakan
1.	Bahasa Indonesia			
	1) Bahasa Indonesia	✓		
2.	Bahasa Daerah			
	1) Bahasa Melayu Riau	✓		
	2) Bahasa Batak	✓		
	3) Bahasa Bugis	✓		
	4) Bahasa Indonesia	✓		
	5) Bahasa Jawa	✓		
	6) Bahasa Minang	✓		
	7) Bahasa Aceh	✓		
	8) Bahasa Palembang	✓		
	9) Bahasa Sunda	✓		
	10) Bahasa China	✓		

9. Permainan Rakyat

Permainan Rakyat adalah berbagai permainan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan kelompok masyarakat yang bertujuan untuk menghibur diri.

Tabel 13
Permainan Rakyat

No.	Jenis Permainan Rakyat	Kondisi Faktual		
		Sering dilaksanakan	Jarang dilaksanakan	Tidak dilaksanakan
1.	Permainan Tradisional			
	1) Lulu cina buta	✓		
	2) Bakiak/ Terompa Panjang	✓		

3) Pok pok pisang	✓		
4) Congkak	✓		
5) Gasing	✓		
6) Guli	✓		
7) Patok lele	✓		
8) Porok	✓		
9) Bakiak	✓		
10) Laying-layang	✓		
11) Setatak	✓		
12) Tarik Tambang	✓		
13) Tonggak dingin	✓		
14) Galah Panjang	✓		
15) Ban senebu	✓		
16) Senangkup	✓		

Gambar 9
Layang-layang dan Gasing



10. Olah Raga Tradisional

Olahraga Tradisional adalah berbagai aktivitas fisik dan/atau mental yang bertujuan untuk menyehatkan diri dan meningkatkan daya tahan tubuh, didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus menerus, dan diwariskan lintas generasi.

Tabel 14
Olahraga Tradisional

No.	Jenis Olahraga Tradisional	Kondisi Faktual		
		Sering dilaksanakan	Jarang dilaksanakan	Tidak dilaksanakan
1.	Seni Musik			
	1) Silat	✓		
	2) Sepak Takraw	✓		

Gambar 10
Pencak silat



11. Cagar Budaya

Cagar Budaya adalah warisan budaya berupa benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan yang memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, serta kebudayaan. Cagar budaya dilindungi oleh undang-undang agar tetap terjaga keasliannya dan tidak mengalami kerusakan atau kepunahan akibat perkembangan zaman. Dalam perkembangannya Kota Dumai ditemukan banyak benda-benda yang dapat dijasikan cagar budaya.

TABEL 15
OBJEK DIDUGA CAGAR BUDAYA

NO	CAGAR BUDAYA	KLASIFIKASI OBYEK	KECAMATAN	KONDISI OBJEK
				Terawat/ kurang terawat/ tidak terawat
	Objek Diduga Cagar Budaya			
1	Makam Datuk Pawang Lion	Struktur	Medang Kampai	Terawat
2	Tapak Harimau Sakti	Struktur	Medang Kampai	Terawat
3	Batu Seludung	Struktur	Medang Kampai	tidak terawat
4	Makam putri tujuh	Struktur	Dumai Timur	Terawat
5	Bekas benteng	Struktur	Dumai Barat	Tidak ada lagi
6	Makam Simpan (kompleks chevron I)	Struktur	Dumai Selatan	Terawat
7	Makam Datuk Tabrani	Struktur	Dumai Selatan	tidak terawat
8	Makam H Jalal	Struktur	Dumai Kota	Tidak ada lagi
9	Kompleks makam Kerabat Tujuh	Situs	Dumai Kota	Terawat
10	Makam Syaikh Sayyid Aziz Ibrahim	Struktur	Sungai Sembilan	Terawat
11	Makam Panglima Delau	Struktur	Medang Kampai	tidak terawat
12	Makam Panglima Pandak	Struktur	Medang Kampai	tidak terawat
13	Makam Tuk Kedondong	Struktur	Dumai Barat	Terawat

14	Makam Syech Umar	Struktur	Dumai Barat	Terawat
15	Batu Beranak	Benda	Dumai Barat	Terawat
16	Pesanggrahan Putri Tujuh	Bangunan	Dumai Timur	Terawat
17	Makam Siti Laut	Struktur	Dumai Barat	Terawat
18	Keris 1	Benda	Dumai Barat	Terawat
19	Keris 2	Benda	Dumai Barat	Terawat
20	Keris 3	Benda	Dumai Barat	Terawat
21	Keris 4	Benda	Dumai Barat	Terawat
22	Keris kecil	Benda	Dumai Barat	Terawat
23	Mangkok 1	Benda	Dumai Barat	Terawat
24	mangkok 2	Benda	Dumai Barat	Terawat
25	Kendi 1	Benda	Dumai Barat	Terawat
26	Kendi 2	Benda	Dumai Barat	Terawat
27	Meriam	Benda	Dumai Selatan	Terawat
28	Tepak Sirih	Benda	Dumai Barat	Terawat
29	Cepu	Benda	Dumai Barat	Terawat
30	Payung kecil	Benda	Dumai Barat	Terawat
31	Pedang panjang	Benda	Dumai Barat	Terawat
32	Keris tikam bayang	Benda	Dumai Kota	Terawat
33	Keris tahta naga siak	Benda	Dumai Kota	Terawat

TABEL 16
CAGAR BUDAYA

NO	CAGAR BUDAYA	KLASIFIKASI OBYEK	NO. Surat Keputusan	KONDISI OBJEK
				Terawat/ kurang terawat/ tidak terawat
	CAGAR BUDAYA			
1.	Batu Nisan Perempuan Komplek Makam Tujuh	Situs		terawat

2.	Batu Nisan Laki – Laki Komplek Makam Tujuh		Kpts Wali Kota Dumai No 430/1219/2024	Terawat
3.	Makam Syech Umar	Situs	SK Wako : 925/2021	terawat
4.	Batu Beranak	Situs	SK Wako : 925/2021	terawat
5.	Kentungan	Situs	SK Wako : 925/2021	terawat
6.	Makam Pawang Lion	Situs	SK Wako : 924/2021	terawat
7	Tapak Harimau Sakti	Situs	SK Wako : 924/2021	terawat

Gambar 11
Makam Pawang Lion



BAB V
DATA SDM, DATA LEMBAGA KEBUDAYAAN
DAN PRANATA KEBUDAYAAN

1. Tradisi Lisan

No.	Jenis OPK	Jumlah		
		Sumber Daya Manusia	Lembaga Kebudayaan	Pranata Kebudayaan
1.	Dongeng	1	2	1
2.	Pantun	7	2	1
3.	Cerita rakyat	1	2	1
4.	Senandung	10	2	1

2. Manuskrip

No.	Jenis OPK	Jumlah		
		Sumber Daya Manusia	Lembaga Kebudayaan	Pranata Kebudayaan
1.	Hikayat	1	2	1
2.	Serat	1	2	1
3.	Naskah	1	2	1

3. Adat Istiadat

No.	Jenis OPK	Jumlah		
		Sumber Daya Manusia	Lembaga Kebudayaan	Pranata Kebudayaan
1.	Aturan adat yang berkaitan dengan lingkungan	30	2	1
2.	Aturan adat yang berkaitan dengan sosial kemasyarakatan	21	2	1

4. Ritus

No.	Jenis OPK	Jumlah		
		Sumber Daya Manusia	Lembaga Kebudayaan	Pranata Kebudayaan
1.	Perayaan	35	2	1
2.	Peringatan kelahiran	28	2	1
3.	Upacara perkawinan	21	2	1
4.	Upacara kematian	225	2	1
5.	Ritual penyehatan	7	2	1

5. Pengetahuan Tradisional

No.	Jenis OPK	Jumlah		
		Sumber Daya Manusia	Lembaga Kebudayaan	Pranata Kebudayaan
1	Kerajinan	10	2	1
2	Busana	7	2	1
3	Metode penyehatan	7	2	1
4	Jamu/ Ramuan tradisional	7	2	1
5	Makanan dan minuman tradisional	48	2	1

6. Teknologi Tradisional

No.	Jenis OPK	Jumlah		
		Sumber Daya Manusia	Lembaga Kebudayaan	Pranata Kebudayaan
1.	Alat tangkap	14	2	1
2.	Arsitektur / Ornamen	7	2	1
3.	Perkakas pertanian	7	2	1
4.	Alat transportasi	9	2	1

7. Seni

No.	Jenis OPK	Jumlah		
		Sumber Daya Manusia	Lembaga Kebudayaan	Pranata Kebudayaan
1.	Seni Musik	46	7	1
2.	Seni Tari	21	43	1
3.	Seni rupa	65	2	1
4.	Seni sastra	14	2	1
5.	Seni teater	7	2	1

8. Bahasa

No.	Jenis OPK	Jumlah		
		Sumber Daya Manusia	Lembaga Kebudayaan	Pranata Kebudayaan
1.	Bahasa Indonesia	~	2	1
2.	Bahasa Daerah	~	2	1

9. Permainan Rakyat

No.	Jenis OPK	Jumlah		
		Sumber Daya Manusia	Lembaga Kebudayaan	Pranata Kebudayaan
1.	Permainan tradisional	90	18	1

10. Olah Raga Tradisional

No.	Jenis OPK	Jumlah		
		Sumber Daya Manusia	Lembaga Kebudayaan	Pranata Kebudayaan
1.	Silat	35	8	1
2.	Sepak Takraw	21	4	1
3.	Memamah	28	2	1

11. Cagar Budaya

No.	Jenis CB	Jumlah		
		Sumber Daya Manusia	Lembaga Kebudayaan	Pranata Kebudayaan
1.	Objek Diduga Cagar Budaya	14	1	2
2.	Cagar Budaya	14	1	2

BAB VI

DATA SARANA PRASARANA KEBUDAYAAN

1. Tradisi Lisan

No.	Jenis Sarana Prasarana	Jumlah Sarana Prasarana
1.	Sarana prasarana milik Pemerintah	0
2.	Sarana prasarana milik masyarakat	0

2. Manuskrip

No.	Jenis Sarana Prasarana	Jumlah Sarana Prasarana
1.	Sarana prasarana milik Pemerintah	0
2.	Sarana prasarana milik masyarakat	0

3. Adat Istiadat

No.	Jenis Sarana Prasarana	Jumlah Sarana Prasarana
1	Aturan adat yang berkaitan dengan lingkungan	3
2	Aturan adat yang berkaitan dengan sosial kemasyarakatan	3

Sarana prasarana adat istiadat tersebut seluruhnya adalah milik masyarakat baik secara perorangan maupun komunitas atau perkumpulan. Belum ada sarana prasarana yang disiapkan atau milik pemerintah.

4. Ritus

No.	Jenis Sarana Prasarana	Jumlah Sarana Prasarana
1	Perayaan	7
2	Upacara perkawinan	5

Sarana prasarana adat istiadat tersebut sebagian milik masyarakat baik secara perorangan maupun komunitas atau perkumpulan dan sebagian lagi adalah sarana prasarana yang disiapkan oleh pemerintah namun pemanfaatannya tidak dikhususkan untuk satu jenis kegiatan saja tetapi difungsikan untuk berbagai kegiatan selain kegiatan kebudayaan.

5. Pengetahuan Tradisional

No.	Jenis Sarana Prasarana	Jumlah Sarana Prasarana
1.	Kerajinan	11
2.	Busana	7
3.	Metode penyehatan	7
4.	Jamu/ Ramuan tradisional	7
5.	Makanan dan minuman tradisional	48

Sarana prasarana adat istiadat tersebut seluruhnya adalah milik masyarakat baik secara perorangan maupun komunitas atau perkumpulan. Pemerintah sampai saat ini belum dapat menyediakan sarana prasarana khusus.

6. Teknologi Tradisional

No.	Jenis Sarana Prasarana	Jumlah Sarana Prasarana
1.	Sarana prasarana milik Pemerintah	0
2.	Sarana prasarana milik masyarakat	0

7. Seni

No.	Jenis Sarana Prasarana	Jumlah Sarana Prasarana
1.	Sarana prasarana milik Pemerintah	0
2.	Sarana prasarana milik masyarakat	0

8. Bahasa

No.	Jenis Sarana Prasarana	Jumlah Sarana Prasarana
1.	Sarana prasarana milik Pemerintah	0
2.	Sarana prasarana milik masyarakat	0

9. Permainan Rakyat

No.	Jenis Sarana Prasarana	Jumlah Sarana Prasarana
1.	Sarana prasarana milik Pemerintah	0
2.	Sarana prasarana milik masyarakat	0

10. Olah Raga Tradisional

No.	Jenis Sarana Prasarana	Jumlah Sarana Prasarana
1.	Sarana prasarana milik Pemerintah	0
2.	Sarana prasarana milik masyarakat	0

11. Cagar Budaya

No.	Jenis Sarana Prasarana	Jumlah Sarana Prasarana
1.	Sarana prasarana milik Pemerintah	0
2.	Sarana prasarana milik masyarakat	0

BAB VII

PERMASALAHAN DAN REKOMENDASI

A. Permasalahan dan Rekomendasi per Objek

1. Tadisi Lisan

No	Permasalahan	Rekomendasi	Tujuan	Sasaran	Tahapan Kerja	Indikator Capaian			
						2029	2034	2039	2044
1.	Keterbatasan SDM yang menjadi praktisi dan Pegiat Tradisi Lisan	Memberikan beasiswa pendidikan pascasarjana bagi para calon praktisi dan pegiat tradisi lisan	Meningkatnya jumlah praktisi dan pegiat tradisi lisan	Meningkatnya jumlah tradisi lisan yang dapat dimanfaatkan	Penyiapan beasiswa, rekrutmen calon mahasiswa, Desain penugasan bagi alumni, Monev	5	10	20	30
2.	Masyarakat Pendukung Tradisi Lisan yang sangat terbatas	Menggelar Festival Tradisi Lisan	Meningkatnya Jumlah Masyarakat Pendukung Tradisi lisan	Meningkatnya jumlah tradisi lisan yang dimanfaatkan masyarakat	Penyiapan festival, Publikasi, Pelaksanaan, Monev	5	10	15	20
3.	Prasarana dan sarana yang terbatas bagi aktivitas tradisi lisan	Membangun ruang-ruang kreatif bagi aktivitas tradisi lisan	Tersedianya ruang-ruang kreatif	Meningkatnya aktivitas tradisi lisan	Penyiapan desain ruang kreatif, Pembuatan Ruang Kreatif, Desain Pemanfaatan Ruang Kreatif, Monev	5	15	20	30

2. Manuskrip

No	Permasalahan	Rekomendasi	Tujuan	Sasaran	Tahapan Kerja	Indikator Capaian			
						2029	2034	2039	2044
1.	Keterbatasan SDM yang mampu membaca naskah kuno	Memberikan beasiswa pendidikan pascasarjana bagi para calon filolog	Meningkatkan Jumlah Filolog	Meningkatnya jumlah naskah yang dapat ditransliterasi dan diterjemahkan	Penyediaan Beasiswa Rekrutmen calon, Desain Penugasan Alumni, Monev	5	10	20	30
		Memberikan pelatihan tentang pemanfaatan manuskrip	Meningkatnya SDM yang dapat memanfaatkan	Meningkatnya jumlah manuskrip yang dapat dimanfaatkan	Penyiapan materi pelatihan, rekrutmen peserta, Desain penugasan bagi alumni pelatihan, Monev	50	100	200	300
2.	Prasarana dan Sarana Penyimpanan Manuskrip yang kurang representatif	Membuat Ruang Penyimpanan Manuskrip	Bertambahnya ruang penyimpanan manuskrip	Meningkatnya jumlah ruang penyimpanan manuskrip	Pembuatan desain ruang penyimpanan, Pembuatan ruang penyimpanan, Penyimpanan manuskrip, Monev	1	1	1	1
		Meningkatkan Kualitas Ruang Penyimpanan yang eksisting	Meningkatkanya kualitas ruang penyimpanan manuskrip	Meningkatnya jumlah ruang penyimpanan manuskrip yang representatif	Evaluasi ruang penyimpanan eksisting, Pembuatan desain perbaikan, Perbaikan ruang penyimpanan manuskrip, Monev	1	1	1	1

3. Adat Istiadat

No	Permasalahan	Rekomendasi	Tujuan	Sasaran	Tahapan Kerja	Indikator Capaian			
						2029	2034	2039	2044
1.	Keterbatasan SDM pelaku semah kampung	Penguatan sumber daya manusia pelaku melalui workshop	Meningkatkan jumlah komunitas pelaku/ penggiat	Bertambahnya komunitas pendukung dan penggiat	Pendataan, perancangan program sosialisasi, evaluasi	250	500	750	1000
	Minimnya pengetahuan masyarakat sistem tentang Nilai Melayu (tabu, pamali, dsb)	Menyelenggara kan pendidikan tentang sistem nilai melalui pendidikan formal dan non formal	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang sistem nilai	Meningkatnya sistem nilai yang diketahui diimplementasikan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari	Pendataan, Perancangan dan penyelenggaraan diklat	250	500	750	1000
	Menurunnya jumlah apresiator/ masyarakat	Pembinaan dari tokoh adat kepada masyarakat di lingkungannya, melalui pertunjukan, festival adat	Meningkatan jumlah masyarakat yang menjadi apresiator adat istiadat	Meningkatnya jumlah apresiator yang memahami adat istiadat	Perancangan program pengembangan event, acara yang terkait dengan pelestarian adat, evaluasi	250	500	750	1000

4. Ritus

No	Permasalahan	Rekomendasi	Tujuan	Sasaran	Tahapan Kerja	Indikator Capaian			
						2029	2034	2039	2044
1.	Keterbatasan pengetahuan pelaku ritus	Memberikan pembekalan pengetahuan pelaku ritus	Meningkatkan pengetahuan pelaku ritus	Meningkatnya kualitas pelaksana ritus	Inventarisasi, registrari, pelaksanaan, monev	250	500	750	1000
2.	Keterbatasan sarana ritus	Mengoptimalkan tempat ritus yang ada	Meningkatkan pemanfaatan sarana ritus	Meningkatkan kualitas sarana	Inventarisasi, pelaksanaan, monev	1	2	3	4
		Membangun saran yang baru	Meningkatnya jumlah sarana	Bertambahnya jumlah sarana ritus	Inventarisasi, pelaksanaan, monev	7	14	21	30
3.	Minimnya perhatian masyarakat	Menghidupkan ritus sebagai bagian dari event pariwisata daerah	Untuk mempertahankan keberlangsungan event ritus sebagai khasanah budaya yang bernilai wisata kreatif	Komunitas pelaku ritus masyarakat luas	Inventarisasi, pembinaan, pengembangan, eent dan monev	5	5	5	5

5. Pengetahuan Tradisional

No	Permasalahan	Rekomendasi	Tujuan	Sasaran	Tahapan Kerja	Indikator Capaian			
						2029	2034	2039	2044
1.	Kurangnya SDM yang handal di bidang kerajinan tradisional, busana tradisional, pengobatan tradisional, dan kuliner tradisional.	Pelatihan dan Pembinaan SDM	Melahirkan SDM yang handal di bidangnya	Bertambahnya SDM yang handal dalam pengembangan pengetahuan tradisional	Rekrutmen Pelatihan Pembinaan	4	8	15	20
2.	Kurangnya galeri kerajinan tradisional dan balai pengobatan tradisional	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan galeri Kerajinan tanagn dan balai Pengobatan tradisional 	<ul style="list-style-type: none"> Sarana Promosi dan Workshop Sarana Pengobatan tradisional 	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya perekonomian rakyat Meningkatkan kesehatan rakyat 	<ul style="list-style-type: none"> Perencanaan Pembangun an Pemanfaatan 	5	10	20	30
3	Kurangnya dokumentasi kerajinan, pakaian tradisional, pengobatan tradisional dan kuliner	<ul style="list-style-type: none"> Pendokumenta sian Pengetahuan tradisional 	Sebagai referensi dan panduan tentang pengetahuan tradisional	Meningkatkan informasi untuk masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> Inventarisasi Klasifikasi Dokumentasi 	25%	50%	75%	100%
4	Kuliner tradisional masih dianggap sebagai persoalan rasa	Perlu dilakukan kajian akademis kuliner ditinjau dari aspek budaya	Kuliner sebagai warisan budaya	Kuliner sebagai unsur budaya yang sangat penting	<ul style="list-style-type: none"> Inventarisasi Dokumentasi Kajian 	15%	25%	40%	50%
5	Lemahnya pengemasan kerajinan busana	Perlu dilakukan pelatihan	Mempopulerkan kerajinan	Sebagai produk	<ul style="list-style-type: none"> Inventarisasi Dokumentasi Kajian 	15%	25%	40%	50%

6. Teknologi Tradisional

No	Permasalahan	Rekomendasi	Tujuan	Sasaran	Tahapan Kerja	Indikator Capaian			
						2029	2034	2039	2044
1	Keterbatasan SDM para pembuat alat – alat dan pengguna manfaat teknologi tradisional akibat terjadinya perubahan pola hidup masyarakat	Memberikan pelatihan keterampilan bagi pembuat alat – alat pendukung teknologi tradisional	Meningkatkan secara kualitas dan kuantitas pembuat alat dukung teknologi tradisional	Meningkatnya secara kualitas dan kuantitas pembuat alat – alat pendukung teknologi tradisional	<ul style="list-style-type: none"> Menyiapkan tenaga pelatih Mengundang peserta Pelatihan 	250	500	750	1000
		Mendirikan pusat pengembangan teknologi tradisional yang inovatif dan kreatifitas sesuai dengan kebutuhan masing – masing wilayah	Meningkatkan secara kualitas dan kuantitas pembuat alat dukung teknologi tradisional	Meningkatnya secara kualitas dan kuantitas pembuat alat – alat pendukung teknologi tradisional	<ul style="list-style-type: none"> Membentuk tim survey lapangan Menentukan karakteristik pusat pengembangan teknologi tradisional dimasing – masing wilayah, Pembangunan sarana prasarana 	30	150	450	2250
2	Semakin berkurangnya masyarakat pendukung akibat	<ul style="list-style-type: none"> Membuat festival seni yang berhubungan 	Memperkaya pemahaman masyarakat tentang	Meningkatkan kuantitas dan kualitas masyarakat yang	<ul style="list-style-type: none"> Pembentukan panitia penyelenggara, 	3000	6000	9000	12000

	terjadinya pergeseran nilai dan perubahan fungsi peruntukan lahan	<p>dengan kegiatan pemanfaatan teknologi tradisional di pusat pusat kegiatan masyarakat</p> <ul style="list-style-type: none"> Kegiatan tradisional baik secara visual maupun tulisan 	keberadaan teknologi tradisional sebagai kekayaan budaya peninggalan leluhur tentang keberadaan teknologi tradisional diantara para pelajar dan generasi muda lewat visual dan tulisan	paham akan pemanfaatan dan keberadaan teknologi tradisional	<ul style="list-style-type: none"> penentuan tema kegiatan dan rundown acara pencarian donatur dan sponsor pelaksanaan festival 				
3	Tidak adanya data rinci pemetaan wilayah pengguna teknologi tradisional	<ul style="list-style-type: none"> pembuatan pemetaan wilayah pengguna pengetahuan tradisional 	Membuat pemetaan wilayah pengguna pengetahuan tradisional		<ul style="list-style-type: none"> pembuatan tim studi lapangan penyusunan pemetaan teknologi tradisional 	30	30	30	30

7. Seni

No	Permasalahan	Rekomendasi	Tujuan	Sasaran	Tahapan Kerja	Indikator Capaian			
						2029	2034	2039	2044
1	Belum adanya secara lengkap data seni pertunjukan, seni lukis, seni media, seni film seni fotografi	Membuat pangkalan data seni pertunjukan, seni lukis dan seni media serta fotografi	Memiliki gedung seni	Terbentuknya gedung seni	Persiapan, pelaksanaan, pelaporan, monitoring dan evaluasi	4%	6%	8%	10%
2	Tidak adanya sarana prasarana	Membangun sarana prasarana	Memiliki sarana prasarana	Terselesaikannya sarana dan prasarana	Persiapan, studi kelayakan, pembuatan desain, pembangunan gedung, monitoring dan evaluasi	4%	6%	8%	10%

8. Bahasa

No	Permasalahan	Rekomendasi	Tujuan	Sasaran	Tahapan Kerja	Indikator Capaian			
						2029	2034	2039	2044
1	Banyak guru yang tidak memiliki kompetensi untuk mengajar bahasa melayu	Perlu mengangkat guru bahasa melayu sesuai dengan kompetensinya	Guru bahasa melayu yang kompeten	Meningkatnya guru bahasa melayu	<ul style="list-style-type: none"> • Pereksturan • Pelatihan • Pembinaan • Evaluasi 	25%	50%	75%	100%

2	Penutur bahasa melayu semakin berkurang	Perlu adanya loka karya kebijakan tentang penggunaan bahasa melayu sehari hari pada waktu acara tertentu dan sebagai pengajar pada satuan pendidikan	Meningkatnya penutur bahasa melayu	Bahasa melayu sebagai bahasa daerah yang digunakan dalam komunikasi sehari hari	<ul style="list-style-type: none"> • Perumusan • Sosialisasi • Impelementasi 	20%	35%	45%	65%
3	Sarana dan prasarana belajar bahasa melayu masih kurang	<ul style="list-style-type: none"> • Perlu penerbitan buku pelajaran buku bacaan bahasa melayu • Penggunaan aksara dan bahsa pada ruang publik • Digitalisasi aksara dan permainan terkait menggunakan bahasa melayu dan aksara melayu 	Tersedianya sarana prasarana dan pembelajaran penggunaan bahasa melayu dalam berbagai bentuk dan media	Bahasa melayu menjadi bahasa daerah yang populer	<ul style="list-style-type: none"> • Perumusan kebijakan • Sosialisasi • Implementasi 	20%	35%	40%	50%

4	Penggunaan bahasa melayu di ruang publik masih sangat jarang	Penggunaan bahasa melayu pada ruang publik perlu ditingkatkan secara kualitas maupun kuantitas	Bahasa melayu digunakan pada ruang publik misalnya bandara, mall, tempat bermain, tempat wisata	Meningkatnya penggunaan bahasa di ruang publik	<ul style="list-style-type: none"> Perumusan kebijakan Sosialisasi Implementasi 	20%	35%	40%	50%
---	--	--	---	--	--	-----	-----	-----	-----

9. Permainan Rakyat

No	Permasalahan	Rekomendasi	Tujuan	Sasaran	Tahapan Kerja	Indikator Capaian			
						2029	2034	2039	2044
1	Kurangnya pakar dalam bidang permainan	Perlu adanya regenerasi yang memahami dan terampil permainan rakyat	Mengembangkan SDM permainan rakyat	Terdapat pakar yang menguasai permainan	<ul style="list-style-type: none"> Pembinaan Pelatihan 	30	60	90	120
2	Kurangnya sarana dan prasarana	Perlu dibuat taman bermain tematik permainan rakyat di (7) tujuh kecamatan	Menyediakan tempat bermain sesuai dengan standar nasional	Meningkatnya taman bermain permainan rakyat	<ul style="list-style-type: none"> Perencanaan Pembangunan 	25	50	75	100
3	Kurangnya dokumentasi terhadap 13 jenis permainan rakyat	Perlu ada upaya pendokumentasian	Sebagai referensi dan panduan permainan rakyat	Meningkatnya informasi permainan untuk masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> Inventarisasi Klasifikasi Dokumentasi 	25	50	75	100
4	Permainan rakyat belum dianggap sebagai materi pelajaran yang penting	Permainan rakyat harus menjadi bagian terintegrasi dalam pelajaran budaya melayu riau di sekolah	Membentuk karakter generasi muda	Terbentuknya karakter generasi muda yang memiliki kecerdasan lokal	Penyusunan kurikulum dan bahan ajar serta implementasi kurikulum	10	15	30	35

10. Olah Raga Tradisional

No	Permasalahan	Rekomendasi	Tujuan	Sasaran	Tahapan Kerja	Indikator Capaian			
						2029	2034	2039	2044
1	Terbatasnya SDM (pelatih dan perangkat permainan lainnya) secara kuantitatif dan kualitatif	Penguatan SDM melalui pelatihan / workshop	Meningkatkan jumlah pelatih dan perangkat permainan olahraga tradisional	Meningkatnya kualitas penyelenggara olahraga tradisional	<ul style="list-style-type: none"> - Identifikasi - Perancangan - Implementasi - Monev 	250	500	750	1000
2	Terjadinya penurunan peminat terhadap olahraga tradisional	Penyelenggaraan melalui event – event olimpiade olahraga tradisional	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam olahraga tradisional	Meningkatnya jumlah peminat olahraga tradisional	<ul style="list-style-type: none"> - Identifikasi - Perancangan - Program - Implementasi - Monev 	5000	1000	15000	20000
3	Terbatasnya fasilitas publik berupa lapangan yang memungkinkan untuk berkembang	Pengembangan sarana lapangan untuk kegiatan olahraga di wilayah kota dumai	Terbangunnya sarana lapangan untuk penyelenggaraan permainan dan even	Meningkatkankan keterlibatan masyarakat dalam olahraga tradisional	<ul style="list-style-type: none"> - Identifikasi - Perancangan - Implementasi - Monev 	7	14	21	30

11. Cagar Budaya

No	Permasalahan	Rekomendasi	Tujuan	Sasaran	Tahapan Kerja	Indikator Capaian			
						2029	2034	2039	2044
1	Lemahnya pengawasan BCB	Pembentukan tim pengawasan terpadu	Membentuk tim pengawasan terpadu	Meningkatnya pengawasan terhadap BCB	<ul style="list-style-type: none"> Persiapan rekrutmen Monitoring Evaluasi 	50	100	150	200
	Minimnya kajian tentang cagar budaya	Melakukan kajian yang mendalam dan komprehensif tentang cagar budaya Kota Dumai	Peningkatan potensi nilai, informasi dan promosi cagar budaya serta pemanfaatannya melalui penelitian, revitalisasi, dan adaptasi secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan pelestarian	<ul style="list-style-type: none"> Menyempurnakan Perda dan Perwal Menyempurnakan prosedur perizinan Menyusun panduan pengelolaan cagar budaya Menyusun SOP yang sistematis dan terintegrasi 	<ul style="list-style-type: none"> Pelatihan Sosialisasi Monitoring dan evaluasi 				
2	Belum tersosialisasinya undang no 11 tahun 2010 tentang cagar budaya	Sosialisasi uu no 11 tahun 2010 tentang cagar budaya	Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang cagar budaya	Meningkatkan pemahaman cagar budaya di 7 kecamatan di Kota Dumai	<ul style="list-style-type: none"> Persiapan Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi 	500	1000	1500	2000

3	Keterbatasan sarana dan prasarana	Mengadakan dan atau meningkatkan sarana prasarana eksisting	Peningkatan potensi nilai, informasi dan promosi cagar budaya serta pemanfaatannya melalui penelitian, revitalisasi, dan adaptasi secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan pelestarian	Meningkatkan dan merevitalisasi tim Tacb Kota Dumai dan dinas terkait	<ul style="list-style-type: none"> • Perencanaan • Penganggaran • Inventarisasi • Kursus pemakaian alat • Perencanaan • DED • Monitoring • Evaluasi 	500	1000	1500	2000
---	-----------------------------------	---	---	---	---	-----	------	------	------

B. Upaya Yang Sudah Dilakukan

Secara umum OPK, yakni manuskrip, tradisi Lisan, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat, dan olahraga tradisional, serta cagar budaya, memiliki permasalahan yang berada pada tiga hal penting, yaitu : pertama, masalah eksistensi OPK beserta cagar budaya. Kedua, masalah yang berkaitan dengan keberadaan sumber daya manusia. Ketiga, masalah yang berkaitan dengan penurunan secara kuantitatif jumlah masyarakat yang menjadi pendukung eksistensi OPK beserta cagar budaya. Keempat, permasalahan yang berkaitan dengan keberadaan sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk melestarikan dan terlebih mengembangkan OPK beserta cagar budaya. Permasalahan-permasalahan yang melingkupi OPK beserta cagar budaya, pada hakekatnya telah disadari sepenuhnya oleh masyarakat dan juga pemerintah daerah Kota Dumai. Oleh karenanya, berbagai upaya untuk menyikapinya juga telah dilakukan baik oleh masyarakat maupun pemerintah Kota Dumai. Namun demikian berbagai keterbatasan yang dimiliki pemerintah dan masyarakat menjadikan upaya-upaya tersebut belum sepenuhnya mampu memecahkan atau menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi OPK beserta cagar budaya. Masyarakat sebagai pemilih sekaligus ujung tombak pelestarian OPK secara aktif pada dasarnya terus berupaya untuk dapat mempertahankan eksistensi OPK.

Upaya yang dilakukan masyarakat di antaranya dilakukan melalui berbagai komunitas, baik yang langsung maupun tidak langsung, bersinggungan dengan OPK. Komunitas-komunitas adat dan budaya yang tersebar di berbagai wilayah di Kota Dumai, sanggar- sanggar, dan pegiat-pegiat, baik yang bergerak secara berkelompok maupun perorangan, merupakan elemen-elemen penting yang selama ini telah turut berupaya agar OPK seperti : manuskrip, tradisi lisan, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat, dan olahraga tradisional, dapat tetap terpelihara atau berkembang di kota Dumai.

Di luar itu, masyarakat pun tampak pula berupaya melakukan proses regenerasi sumber daya manusia yang menjadi pegiat OPK beserta cagar budaya. Tidak kalah penting, masyarakat pun dengan berbagai keterbatasan yang dimilikinya, berupaya pula untuk terus menyediakan prasarana dan sarana penunjang bagi tempat eksistensi OPK beserta cagar budaya. Tidak jauh berbeda dengan apa yang dilakukan masyarakat, pemerintah Kota Dumai pun tampak berupaya untuk memainkan peran aktif dalam turut memfasilitasi berbagai upaya untuk melestarikan OPK beserta cagar budaya. Di antara berbagai peran yang dimainkan pemerintah dalam turut melestarikan eksistensi OPK

adalah menyediakan, memperbaiki, serta membangun prasarana dan sarana yang dapat digunakan OPK dan cagar budaya. Dalam kaitan ini, berbagai sarana dan prasarana pada dasarnya belum dimiliki kota Dumai, seperti, museum, ruang pertunjukan, galeri, sanggar, bioskop publik, perpustakaan, taman kota, kebun raya, gelanggang, dan taman budaya. Namun demikian, sarana dan prasarana tersebut disadari sepenuhnya belum mampu tampil sebagai media yang kontributif bagi upaya pelestarian OPK beserta cagar budaya. Di luar itu, pemerintah Kota Dumai pun berupaya pula untuk selalu dapat memfasilitasi berbagai aktivitas dan kegiatan yang diadakan oleh masyarakat yang berkaitan erat dengan OPK, baik itu berbentuk pentas seni, karnaval budaya, maupun berbagai bentuk kegiatan kebudayaan lainnya.

C. Permasalahan dan Rekomendasi Umum

Berbicara tentang permasalahan yang dihadapi OPK, yakni manuskrip, tradisi Lisan, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat, olahraga tradisional, dan cagar budaya, pada dasarnya tidak hanya berbicara permasalahan-permasalahan spesifik yang dihadapi OPK akan tetapi berarti pula berbicara tentang sebuah permasalahan yang sama atau bersifat umum. Permasalahan umum yang dihadapi OPK dan cagar budaya pada esensinya bermuara pada dua hal pokok. Pertama, berkaitan dengan sumber daya manusia. Kedua, berkaitan dengan sarana dan prasarana.

Dalam kaitannya dengan sumber daya manusia, permasalahan umum yang dihadapi OPK dan cagar budaya berfokus pada dua hal. Pertama, sangat terbatasnya pegiat, aktivis, atau pelaku OPK dan cagar budaya. Kedua, semakin menurunnya jumlah masyarakat yang menjadi pendukung OPK dan cagar budaya. Bahkan, untuk manuskrip, sumber daya manusia yang memiliki kemampuan untuk membaca naskah, dapat dihitung dengan jari.

Keterbatasan prasarana dan sarana yang mampu mendukung eksistensi OPK, yakni manuskrip, tradisi Lisan, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat, olahraga tradisional, dan cagar budaya, tidak hanya ditandai oleh belum teroptimalkannya pemanfaatan prasarana dan sarana yang ada akan tetapi ditandai pula oleh masih minimnya prasarana dan sarana yang dibutuhkan OPK untuk bereksistensi. Prasarana dan sarana dimaksud, terlebih untuk OPK yang membutuhkan ruang-ruang terbuka yang representatif serta sesuai dengan karakter OPK nya.


Berangkat dari permasalahan umum tersebut, maka ada dua rekomendasi

penting yang layak diajukan untuk menjawab permasalahan yang mengemuka, sekaligus menjadi prioritas perhatian pembangunan dalam setiap kurun waktu pembangunan lima tahunan. Pertama, peningkatan jumlah pegiat, aktivis dan pelaku OPK, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Peningkatan secara kuantitatif dilakukan melalui proses regenerasi secara alamiah ataupun melalui berbagai program kegiatan kebudayaan. Peningkatan secara kualitatif, dapat dilakukan melalui peningkatan kualitas pendidikan, baik pada program sarjana maupun pascasarjana bagi para pegiat, aktivis, maupun pelaku OPK. Untuk itu, perlu disiapkan beasiswa pendidikan sarjana dan pascasarjana oleh Pemerintah Kota Dumai yang dikhususkan bagi para pegiat, aktivis, dan pelaku OPK dan cagar budaya.

Kedua, perlunya political will pemerintah kota Dumai untuk lebih mengoptimalkan prasarana dan sarana yang dimilikinya, seperti, museum, ruang pertunjukan, galeri, sanggar, bioskop publik, perpustakaan, taman kota, kebun raya, gelanggang, dan taman budaya, bagi upaya pelestarian dan pengembangan OPK dan cagar budaya. Di luar itu, perlu pula dibangun prasarana dan sarana di seluruh kecamatan di Kota Dumai, bagi pelestarian dan pengembangan OPK dan cagar budaya, dengan berbasiskan pada konsep klusterisasi pelestarian dan pengembangan OPK dan cagar budaya di 07 kecamatan yang ada di kota Dumai. Dengan demikian, keberadaan prasarana dan sarana bagi pemajuan OPK beserta cagar budaya tidaklah harus selalu dimiliki oleh 7 kecamatan yang ada di Kota Dumai. Prasarana dan sarana pendukung pemajuan OPK yang ada di kecamatan-kecamatan cukup dibatasi pada prasarana dan sarana yang sesuai dengan kebutuhan OPK yang ditugaskan kepada kecamatan untuk dilindungi, dikembangkan.

LAMPIRAN

Lampiran : SK PPKD



6. Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 4 Seri D).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA DUMAI TENTANG PENETAPAN POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN DAERAH KOTA DUMAI.

KESATU : Menetapkan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kota Dumai, sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.

KEDUA : Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi acuan dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 2 Januari 2025

WALI KOTA DUMAI,

PAISAL

Tembusan disampaikan kepada:

- Yth: 1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai
2. Inspektur Daerah Kota Dumai di Dumai
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Dumai
5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Dumai
6. Arsip.

Lampiran SK Tim Penyusun Dan Tim Sekretariat Penyusun PPKD



WALI KOTA DUMAI
PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN WALI KOTA DUMAI
NOMOR 47/DISDIKBUD/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DAN SEKRETARIAT PENYUSUN POKOK
PIKIRAN KEBUDAYAAN DAERAH KOTA DUMAI

WALI KOTA DUMAI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Pokok Kebudayaan Daerah, dipandang perlu membentuk Tim Penyusun dan Sekretariat Penyusun;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Dumai tentang Pembentukan Tim Penyusun dan Sekretariat Penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kota Dumai.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3829);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

- (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 16);
 6. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Dumai Nomor 2 Seri A);
 7. Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 4 Seri D);
 8. Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 28 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2024 Nomor 9 Seri A).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA DUMAI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DAN SEKRETARIAT PENYUSUN POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN DAERAH KOTA DUMAI.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun dan Sekretariat Penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kota Dumai, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas:

- a. Menyusun rincian rencana kerja dan rincian jadwal kerja Tim Penyusun;
- b. Melakukan identifikasi keadaan faktual objek pemajuan kebudayaan termasuk juga Sumber Daya Manusia (SDM), Lembaga, Pranata Kebudayaan, Sarana dan Prasarana Kebudayaan melalui serangkaian survey dan forum terbuka;
- c. Melakukan konsolidasi data hasil survey dan forum terbuka;
- d. Menyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah sesuai dari Kemendikbud;
- e. Pengajuan Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kota Dumai dan persiapan Strategi Kebudayaan; dan
- f. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dalam Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah.

- KETIGA : Sekretariat sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, bertugas :
- a. Membantu Tim Penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kota Dumai dalam Bidang Administrasi; dan
 - b. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dalam Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kota Dumai.
- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Dumai Tahun 2025.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 2 Januari 2025

WALI KOTA DUMAI,

PAISAL

LAMPIRAN I KEPUTUSAN WALI KOTA DUMAI
NOMOR 320/DISDIKBUD/2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DAN
SEKRETARIAT PENYUSUN POKOK PIKIRAN
KEBUDAYAAN DAERAH KOTA DUMAI

TIM PENYUSUN POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN DAERAH KOTA DUMAI

NO	NAMA	JABATAN/ KEDINASAN/ LEMBAGA/ UNSUR MASYARAKAT	JABATAN DALAM TIM
1.	H. Indra Gunawan S.IP, M.Si	Sekretaris Daerah Kota Dumai	Pembina
2.	Yusmanidar, S.Sos, M.Si	Ka. Disdikbud Kota Dumai	Penanggung Jawab
3.	Drs. Budhi Hasnul, M.Si	Kepala Bappeda Kota Dumai	Ketua
4.	Dr. Dede Mirza, SH.MH	Kabag Hukum Setdako Dumai	Anggota
5.	Handayani, SH	Sekretaris Disdikbud Kota Dumai	Anggota
6.	Ainawati, S.Sos, M.Si	Kepala Bidang Kebudayaan Disdikbud Dumai	Anggota
7.	Arike Tresmita, S.Ps.i, M.Si	Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Anggota
8.	Teguh Ananta Putra, A. Md Par	Pamong Budaya Disdikbud Dumai	Anggota
9.	Raditya Kusuma, SE	Perencana Ahli Pratama Bappeda Kota Dumai	Anggota
10.	Apri Rabialdy, SE	Pelaksana Disdikbud Dumai	Anggota
11.	Zamhur Egab	Ketua LAMR Kota Dumai	Anggota
12.	Januarizal	Sekretaris LAMR Kota Dumai	Anggota
13.	T. Mahesa Khalid	Akademisi	Anggota
14.	Syahrul Affandi, S.Pd	Budayawan	Anggota
15.	Tantri	Seniman	Anggota
16.	Saini, S.Pd	Tenaga Pendidik	Anggota
17.	Alpala	Seniman	Anggota
18.	Amronsyah	Budayawan	Anggota
19.	Syuhaimi Bukhori	Seniman	Anggota

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal Januari 2025

WALI KOTA DUMAI,

PAISAL

LAMPIRAN II KEPUTUSAN WALI KOTA DUMAI
NOMOR 32/DISDIBUD/2025
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DAN SEKRETARIAT
PENYUSUN POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN DAERAH
KOTA DUMAI

SEKRETARIAT PENYUSUN POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN DAERAH
KOTA DUMAI

NO	NAMA / NIP	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM SEKRETARIAT
1.	Nasir, S.Hum	Pamong Budaya	Koordinator
2.	Syafrudin, SE, M.IP	ASN Disdikbud Kota Dumai	Anggota
3.	Chintia Dewi, S.Kom	ASN Disdikbud Kota Dumai	Anggota
4.	Andini Dwi Djayanti Bahri, S.Sn	Non Pegawai Negeri Disdikbud Kota Dumai	Anggota
5.	M. Firnando, S.Kom	Non Pegawai Negeri Disdikbud Kota Dumai	Anggota
6.	Megawati Sriwijaya	Non Pegawai Negeri Disdikbud Kota Dumai	Anggota
7.	Rinaldy Nababan, S.Sn	Non Pegawai Negeri Disdikbud Kota Dumai	Anggota
8.	Syahidati, SE.Sy	Non Pegawai Negeri Disdikbud Kota Dumai	Anggota
9.	Nova Panca Saputra	Non Pegawai Negeri Disdikbud Kota Dumai	Anggota
10.	Gaiha Patra Novandika	Non Pegawai Negeri Disdikbud Kota Dumai	Anggota

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal Januari 2025

WALI KOTA DUMAI,

PAISAL

Lampiran Notulen Rapat Penyusunan PPKD

NOTULEN RAPAT

HARI TANGGAL : 07 Mei 2025
WAKTU : 09.00 Wib s.d 17.00 Wib
TEMPAT : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA DUMAI
PIMPINAN RAPAT : HANDAYANI, SH
NOTULEN : TEGUH ANANTA PUTRA
PERIHAL : RAPAT PENYUSUNAN PPKD KOTA DUMAI TAHUN 2025-2029
PESERTA : ABSENSI TERLAMPIR


BERDASARKAN HASIL RAPAT DISAMPAIKAN SEBAGAI BERIKUT:

1. Rapat dipimpin dan dibuka oleh Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai. Beliau mengucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada peserta rapat yang hadir;
2. Beliau menyampaikan bahwa Pokok Pikiran Kebudayaan Kota Dumai saat ini perlu disusun kembali karena PPKD kota Dumai Tahun 2018 sudah selesai batas waktunya.
3. Dengan adanya PPKD menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Induk Pemanfaatan Kebudayaan, yang mengarahkan program dan kebijakan kebudayaan daerah;
4. Dokumen ini membantu pemerintah daerah dalam mengidentifikasi kondisi faktual, potensi, serta tantangan yang dihadapi dalam pemanfaatan kebudayaan.
5. PPKD disusun agar selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sehingga kebijakan kebudayaan dapat terintegrasi dengan pembangunan daerah.

Demikian disampaikan, untuk dapat dimaklumi.


Dumai, 07 Mei 2025

Sekretaris Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kota Dumai



Handayani, SH
NIP. 19750909 200003 1 001

Notulis



Teguh Ananta Putra, A. Md Par
NIP. 19871126 200904 1 001

**DAFTAR HADIR RAPAT
PENYUSUNAN POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN KOTA DUMAI (PPKD)**

Hari : Rabu
Tanggal : 07 Mei 2025
Tempat : Ruang Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Yusmanidar, S.Sos.Mu Kadis		1
2	Haidaryani, SH	Sekretaris	2
3	Ainawati	Kabid kebudayaan	3
4	AMRON SHAH	BUDAYAWAN	4
5	PETE DUMAI		5
6	Tengku Moresa Khalid	Akademisi	6
7	Teguh Ananta P.	Panang Budaya	7
8	APRI PRADILO	Staf Budaya	8
9	SYAHIDATI	Staf Sebod	9
10	Cephanul Affandi		10
11	Rachya Kesuma	Perencana Program	11
12	XUNI SETIANGGSIH	KASUSAS TU	12
13	Zahraul Aini	Staf TU	13
14	Saini	Pendidik	14
15	Gallha Putri	Staf perencanaan	15
16	Tantri S.		16
17	Pemca		17
18	CHUNGIA	Staf Budaya	18
19	RINALDY NABIGAN.		19
20	AN DINI		20


Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
PTK,



AINAWATI, S.Sos, M.
Pembina (IV/a)
NIP. 19700603 199003 2 001



Lampiran Perwako Nomor 79 tahun 2022





7. Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 31 Tahun 2022 tentang Ketidaktakan, Gerakan Organisasi, Tawar dan Pamer Serta Tawar Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai (Berita Resmi Kota Dumai Tahun 2022 Nomor 5 Seri B).

SIMPULAN

Menetapkan PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENERAPAN MELAYU RIAU DIKAWALAN UMUM

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Dumai;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Dumai;
3. Wali Kota adalah Wali Kota Dumai;
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai;
5. Lembaga Adat Melayu Riau adalah selanjutnya disebut LAM Riau; Kota Dumai adalah organisasi kemasyarakatan yang berwujud kesatuan atau asal wilayah berorganisasi, tradisi adat dan adat-istiadat anggota/anggotanya untuk melakukan kegiatan pelayanan serta pemertahanan adat budaya di Kota Dumai;
6. Perusahaan adalah Perusahaan yang ada di Kota Dumai;
7. Institut Pendidikan adalah sekolah, universitas dan lembaga pendidikan lainnya di Kota Dumai;
8. Minatun Budaya Melayu Riau adalah gagasan, perilaku dan hasil karya masyarakat Melayu Riau, baik berwujud fisik maupun non fisik yang diperoleh melalui proses belajar dan sebagai bentuk ingkarnasinya;
9. Ruang umum adalah ruang yang berfungsi untuk tempat menampung aktivitas masyarakat, baik yang digunakan sementara, atau terus menerus secara individu maupun secara kelompok;
10. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian kerja yang bekerja pada instansi Pemerintah;
11. Karyawan adalah setiap orang yang melaksanakan jasa kepada perusahaan swasta yang membatalkan jasa tenaga kerja, yang masuk dari jasa tersebut, karyawan akan mendapatkan hasil jasa berupa gaji dan kompensasi/kompensasi lainnya;
12. Instansi Pemerintah adalah instansi Pusat dan instansi Daerah;
13. Masyarakat adalah masyarakat di Kota Dumai;
14. Budaya Melayu Riau adalah budaya yang digambarkan sebagai norma komunikasi dan interaksi antar masyarakat Melayu Riau;
15. Paksi Melayu Riau adalah paksi adat Melayu Riau dan seluruh keorganisasinya atau aksesoris yang digunakan pada acara resmi Melayu Riau dengan prinsip dihindari oleh ayatik dan dikendalikan adat. Paksi Melayu Riau bagi laki-laki berupa baju karung cekak, sarung/rok betung yang dihias dengan nangkak, belah ketupat dan lain-lain; Paksi Melayu Riau bagi perempuan berupa baju kebaya belah ketupat, sarung dan lain-lain ingkarnasi;
16. Batik Riau adalah kain batik bermotif khas Melayu Riau;
17. Ornamen atau seni hias Melayu Riau adalah hiasan atau bagian hiasan atau hiasan-luas-luas atau simbol-simbol berisikan Melayu Riau.



18. Bahasa Melayu Riau adalah ragam bahasa Melayu yang berbudaya Melayu Riau.
19. Seniwayang atau wayangwayang adalah bentuk seni yang berbudaya Melayu Riau sebagai salah satu bentuk seni dan adat budaya ketimuran.
20. Rumah adat Riau Melayu Riau adalah rumah adat Riau yang berbudaya Melayu Riau yang memiliki ragam hias, patung, ukiran, dan lain-lain.
21. Perbandungan Melayu Riau adalah sebuah atau beberapa yang berbudaya Melayu Riau.
22. Musik atau lagu Melayu Riau adalah musik dan lagu yang berbudaya Melayu Riau.
23. Adat Melayu Riau adalah wujud adat yang berbudaya Melayu Riau yang berbudaya Melayu Riau.
24. Pakaian adalah bentuk seni seni Melayu yang berbudaya Melayu Riau yang berbudaya Melayu Riau yang berbudaya Melayu Riau.
25. Tari persembahan adalah seni Melayu Riau yang berbudaya Melayu Riau yang berbudaya Melayu Riau yang berbudaya Melayu Riau.
26. Garba Melayu atau Garba adalah bentuk tari Melayu Riau yang berbudaya Melayu Riau yang berbudaya Melayu Riau yang berbudaya Melayu Riau.
27. Akademi Adat Melayu adalah sebuah lembaga yang berbudaya Melayu Riau yang berbudaya Melayu Riau yang berbudaya Melayu Riau.
28. Pusat Pembelajaran adalah sebuah area belajar yang berbudaya Melayu Riau yang berbudaya Melayu Riau yang berbudaya Melayu Riau.
29. Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah area terbuka yang berbudaya Melayu Riau yang berbudaya Melayu Riau yang berbudaya Melayu Riau.
30. Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah area terbuka yang berbudaya Melayu Riau yang berbudaya Melayu Riau yang berbudaya Melayu Riau.

Pasal 2

Pemerintah Kota ini menetapkan sebagai kebijakan lokal Pemerintah Daerah, Penghulu, Pemuka, ASN, Karyawan dan Masyarakat dalam penanaman nilai-nilai budaya Melayu Riau di ruang umum.

Pasal 3

Pemerintah Kota ini bertujuan untuk:
a. Mengingat kebijakan mengenai budaya Melayu Riau di ruang umum;
b. Meningkatkan budaya Melayu Riau sebagai identitas Daerah;
c. Meningkatkan nilai-nilai budaya Melayu Riau sebagai identitas daerah;
d. Meningkatkan nilai-nilai budaya Melayu Riau sebagai identitas daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:
a. Menganalisis budaya Melayu Riau;
b. Mengingat kebijakan mengenai budaya Melayu Riau di ruang umum;
c. Meningkatkan budaya Melayu Riau sebagai identitas Daerah;
d. Meningkatkan nilai-nilai budaya Melayu Riau sebagai identitas daerah;
e. Meningkatkan nilai-nilai budaya Melayu Riau sebagai identitas daerah.



BAB II MUATAN BUDAYA MELAYU RIAU

Pasal 2.

Muatan Budaya Melayu Riau yang dimasukkan di ruang muatan meliputi:

- Bahasa Melayu Riau;
- Pakaian Melayu Riau;
- Ornamen atau seni rupa Melayu Riau;
- Maklumat Melayu Riau;
- Sampret atau cendramaya Melayu Riau;
- Karya seni rupa Melayu Riau;
- Perkembangan Melayu Riau;
- Struktur dan tatanan Melayu Riau;
- Adab Melayu Riau;
- Patron;
- Tari persembahan;
- Utsuk tradisi atau tumpat, dan
- Aneka Aspek Melayu.

BAB III OBJEK PENEMPATAN MUATAN BUDAYA MELAYU RIAU

Pasal 3.

Objek penempatan muatan budaya Melayu Riau meliputi:

- Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta dan Institusi Pendidikan;
- Bundar Udara, Pelabuhan dan Terminal;
- Masjid dan Mushalla;
- Pusat pertunjukan dan Telenor;
- Jalan umum;
- Ditel dan Pengkapan;
- Restoran dan rumah makan; dan
- Tempat hiburan dan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

BAB IV PENERAPAN MUATAN BUDAYA MELAYU RIAU

Pasal 4.

Penerapan muatan budaya Melayu Riau di instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta dan Institusi Pendidikan, meliputi:

- Bahasa Melayu Riau digunakan untuk penamaan gedung, ruangan, objek lainnya, penyempunan penempatan dan berkesinambungan;
- Pakaian Melayu Riau dipakai oleh ASN dan Karyawan di lingkungan kerja;
- Ornamen/seni rupa Melayu Riau digunakan dalam penghias lingkungan kantor;
- Maklumat Melayu Riau digunakan bersamaan dengan nama ruangan lainnya dalam kegiatan budaya pemerintahan dan/atau kegiatan umum;
- Sampret/cendramaya Melayu Riau digunakan sebagai penutup;
- Karya seni rupa Melayu Riau digunakan pada berbagai kamar, dinding gedung, pintu, jendela, taman dan tempat lainnya yang layak sesuai estetika dan etika;
- Perkembangan Melayu Riau ditampilkan di tempat - tempat tertentu untuk meningkatkan identitas Melayu Riau.



- b. Lagu/musik Melayu Riau dipertunjukkan di ruang kamar dan digunakan sebagai pengiring musik sendiri.
- c. Arak Melayu Riau dipakai oleh bangsawan, karyawan dan masyarakat dalam berpakaian di kamar.
- d. Pakaian digunakan sebagai bagian dari pakaian pada waktu resmi.
- e. Tiar pemerintahan ditampilkan dalam acara resmi sesuai kebutuhan.
- f. Lendang - lenda/tenaga dipajang ketika menerima tamu resmi sesuai kemahmuran dan.
- g. Aksara Arab Melayu digunakan untuk penulisan nama kamar dalam penggunaan huruf latin.

Paragraf 5

(1) Penerapan muatan budaya Melayu Riau di Rumah Lelara, Pahlawan dan Terutama meliputi:

- a. Bahasa Melayu Riau digunakan untuk pertemuan, pribadi, rasional, resmi lainnya, pertemuan, sebagaimana dan berkesinambungan.
 - b. Pakaian Melayu Riau dipakai oleh Pegawai, TUPE/Non TUPE dan karyawan di lingkungan kerja.
 - c. Urusan/arsitektur Melayu Riau digunakan dalam rumah bangsawan rumah.
 - d. Makanan Melayu Riau dipakai bersamaan dengan menu makanan lainnya dalam kegiatan harian pemerintahan dan/atau kegiatan resmi.
 - e. Sastra/kebudayaan Melayu Riau dipakai secara resmi.
 - f. Karya seni rupa Melayu Riau digunakan pada berbagai kegiatan, dinding gedung, poster, pameran, rumah dan tempat lainnya yang layak sesuai estetika dan etika.
 - g. Perlambungan Melayu Riau ditampilkan di rumah - sebagai sarana untuk mempromosikan identitas Melayu Riau.
 - h. Lagu/musik Melayu Riau dipertunjukkan di ruang kamar dan digunakan sebagai pengiring musik sendiri.
 - i. Arak Melayu Riau dipakai oleh bangsawan, karyawan dan masyarakat dalam berpakaian di kamar.
 - j. Pakaian digunakan sebagai bagian dari pakaian pada waktu resmi.
 - k. Tiar pemerintahan ditampilkan dalam acara resmi sesuai kebutuhan.
 - l. Lendang - lenda/tenaga dipajang ketika menerima tamu resmi sesuai kemahmuran dan.
 - m. Aksara Arab Melayu digunakan untuk penulisan nama kamar dalam penggunaan huruf latin.
- (2) Melakukan pertunjukan kesenian Melayu Riau seperti Inan, musik tradisi, dan lain sebagainya pada waktu tertentu terutama di ruang kedatangannya.
- (3) Menyelenggarakan galeri berarsitektur lokal, makanan tradisional, pengaplikasian.

Paragraf 6

Penerapan muatan budaya Melayu Riau di Masjid dan Mushalla meliputi:

- a. Bahasa Melayu Riau digunakan untuk dalam masyarakat, ibadah dan pemerintahan.
- b. Karya seni Melayu Riau berupa rumah hias dan lainnya digunakan pada bagian tertentu Masjid/Mushalla dan.
- c. Aksara Arab Melayu digunakan untuk penulisan nama Masjid/Mushalla.



Pasal 10

Penerapan muatan budaya Melayu Riau di Pusat perbelanjaan dan Toko meliputi:

- Bahasa Melayu Riau digunakan untuk penamaan gedung, ruangan, obyek, hunian, penempatan pengumuman dan beriklan/afiasi;
- Paedaran Melayu Riau dipakai oleh pegawai dan Karyawan di lingkungan kerja;
- Ornamen/seni hias Melayu Riau digunakan dalam rancang bangun toko;
- Karya seni rupa Melayu Riau digunakan pada gedung pusat perbelanjaan, dinding gedung, pintu, jendela, tirai dan tempat lainnya yang layak secara estetika dan etika;
- Persembahngan Melayu Riau ditempatkan di tempat-tempat tertentu untuk menunjukkan identitas Melayu Riau;
- Lagu/musik Melayu Riau diperdengarkan di lingkungan Pusat perbelanjaan;
- Akasia Melayu Riau dipakai oleh para pegawai, karyawan dan masyarakat dalam berperilaku di Pusat perbelanjaan;
- Umbul-umbul/tegang digunakan ketika merayakan acara-acara sesuai kearifan lokal;
- Akasia Akas Melayu Riau digunakan untuk penulisan nama Pusat perbelanjaan/ Toko sesuai pengumuman huruf latin.

Pasal 11

Penerapan muatan budaya Melayu Riau di Jalan meliputi:

- Bahasa Melayu Riau digunakan sebagai bagian dari kata-kata pada iklan/reklame;
- Ornamen/seni hias Melayu Riau digunakan dalam rancang bangun papan reklame dan billboard, halte;
- Karya seni rupa Melayu Riau digunakan dalam pembuatan tiang, patung dan monumen; dan
- Akasia Akas Melayu digunakan untuk penulisan nama jalan dan petunjuk arah sesuai pengumuman huruf latin.

Pasal 12

(1) Penerapan muatan budaya Melayu Riau di Hotel dan Penginapan meliputi:

- Bahasa Melayu Riau digunakan untuk penamaan gedung, ruangan, obyek, hunian, penempatan pengumuman dan beriklan/afiasi;
- Paedaran Melayu Riau dipakai oleh Pegawai dan Karyawan di lingkungan kerja;
- Ornamen/seni hias Melayu Riau digunakan dalam rancang bangun Hotel dan penginapan;
- Makanan Melayu Riau disajikan bersamaan dengan menu makanan lainnya dalam kegiatan horeka perkantoran dan/atau kegiatan resmi;
- Saaveran/cendramata Melayu Riau dijadikan souvenir resmi;
- Karya seni rupa Melayu Riau digunakan pada arbang koridor, dinding gedung, pintu, jendela, tirai dan tempat lainnya yang layak secara estetika dan etika;
- Persembahngan Melayu Riau ditempatkan di tempat-tempat tertentu untuk menunjukkan identitas Melayu Riau;
- Lagu/musik Melayu Riau diperdengarkan di ruang Hotel dan penginapan serta digunakan sebagai musik pengiring resmi;



- i. Adabi Melayu Riau dijadikan acuan bagi pegawai, karyawan dan masyarakat dalam berperilaku di Hotel dan penginapan;
 - j. Pakaian digunakan sebagai bagian dari pakaian pada acara resmi;
 - k. Tari pertunjukan ditampilkan dalam acara resmi sesuai kebutuhan;
 - l. Umbul/umbul/tongkol dipasang ketika merayakan acara resmi sesuai kebutuhan; dan
 - m. Aksara Arab Melayu digunakan untuk penulisan nama Hotel dan penginapan selain penggunaan huruf latin.
- (2) Melakukan pertunjukan kesenian Melayu Riau seperti tari, musik tradisi, dan lain sebagainya pada waktu tertentu terdapat di ruang lobby.
- (3) Menyediakan galeri kerajinan lokal, makanan tradisional, maupun cenderamata.


Pasal 3.2

- (1) Penetapan muatan budaya Melayu Riau di Restoran dan rumah makan meliputi:
- a. Bahasa Melayu Riau digunakan untuk penamaan gedung, ruangan, objek lainnya, penyampaian pengumuman dan berkomunikasi;
 - b. Pakaian Melayu Riau dipakai oleh Pegawai dan karyawan di lingkungan kerja;
 - c. Ornamen/semi hima Melayu Riau digunakan dalam ruang bangun Restoran dan rumah makan;
 - d. Makanan Melayu Riau disediakan bersamaan dengan menu makanan lainnya;
 - e. Karya seni rupa Melayu Riau digunakan pada gerbang Restoran dan rumah makan, dinding gedung, pintu, jendela, taman dan tempat lainnya yang layak secara estetika dan etika;
 - f. Pertunjukan Melayu Riau ditampilkan di tempat-tempat tertentu untuk mempromosikan identitas Melayu Riau;
 - g. Lagu/musik Melayu Riau diperdengarkan di ruang Restoran dan rumah makan;
 - h. Adabi Melayu Riau dijadikan acuan bagi pegawai, karyawan dan masyarakat dalam berperilaku di Restoran dan rumah makan;
 - i. Umbul/umbul/tongkol dipasang ketika merayakan acara resmi sesuai kebutuhan; dan
 - j. Aksara Arab Melayu digunakan untuk penulisan nama Restoran dan rumah makan selain penggunaan huruf latin.
- (2) Melakukan pertunjukan kesenian Melayu Riau seperti tari, musik tradisi, dan lain sebagainya pada waktu tertentu.
- (3) Menyediakan galeri kerajinan lokal, makanan tradisional, maupun cenderamata.

Pasal 3.3

Penetapan muatan budaya Melayu Riau di Tempat hiburan dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) meliputi:

- a. Bahasa Melayu Riau digunakan untuk penamaan gedung, ruangan, objek lainnya, penyampaian pengumuman dan berkomunikasi;
- b. Melayu Riau dipakai oleh Pegawai dan Karyawan di lingkungan tempat hiburan;
- c. Ornamen/semi hima Melayu Riau digunakan dalam ruang bangun Tempat hiburan dan Ruang Terbuka Hijau (RTH);
- d. Karya seni rupa Melayu Riau digunakan pada gerbang, dinding gedung, pintu, jendela, taman dan tempat lainnya yang layak secara estetika dan etika;



Lampiran Perwako Nomor 63 Tahun 2023



WALI KOTA DUMAI
PROVINSI RIAU

PERATURAN WALIKOTA DUMAI
NOMOR 63 TAHUN 2023

TENTANG

PELAKSANAAN KURIKULUM MUATAN LOKAL BUDAYA MELAYU RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DUMAI,

- Menimbang : a. bahwa pendidikan nasional berfungsi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pengembangan potensi setiap warga negara tanpa kecuali;
- b. bahwa untuk memenuhi capaian pembelajaran peserta didik dalam pengembangan potensi diri, penguasaan sikap, pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan kondisi, kebutuhan dan khazanah khas Daerah sehingga dapat membentuk pemahaman peserta didik terhadap keunggulan dan kearifan di lingkungan tempat tinggalnya, maka perlu menyusun kebijakan kurikulum muatan lokal daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal Budaya Melayu Riau;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 31 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2022 Nomor 9 Seri D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PELAKSANAAN KURIKULUM MUATAN LOKAL BUDAYA MELAYU RIAU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Dumai.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Dumai.
3. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Pendidikan di Kota Dumai.

4. Muatan Lokal Budaya Melayu Riau yang selanjutnya disebut Mulok BMR adalah Mata Pelajaran yang berisikan nilai-nilai asas jati diri Melayu Riau, alam dan kearifan ekologis Melayu Riau, bahasa dan sastra Melayu Riau adat dan adab Melayu Riau, sejarah Melayu Riau, pakaian Melayu Riau, kesenian Melayu Riau, makanan Melayu Riau, permainan rakyat Melayu Riau, perubatan Melayu Riau, teknologi Melayu Riau, ekonomi dan mata pencarian Melayu Riau, dan pemimpin dalam Budaya Melayu Riau, yang diajarkan secara terpisah dengan mata pelajaran lainnya.
5. Sekolah/Madrasah adalah Lembaga Pendidikan formal yang meliputi Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI)/Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama (SMP)/ Madrasah Tsanawiyah (MTs)/ Sekolah Menengah Pertama Luasa Biasa (SMPLB), baik negeri maupun swasta.
6. Mata Pelajaran Mulok BMR adalah mata pelajaran Muatan Lokal yang wajib dilaksanakan oleh semua sekolah/ madrasah.
7. Guru Mulok BMR di Dumai yang selanjutnya disebut Guru Mulok BMR Dumai adalah guru yang berkualifikasi sebagai guru mata pelajaran yang memiliki kewenangan dan latar belakang pendidikan Budaya Melayu Riau yang sesuai dengan kekhususannya serta berperan dalam pembelajaran Budaya Melayu Riau, dan/atau guru yang ditunjuk oleh kepala sekolah untuk mengajar mata pelajaran Mulok BMR.
8. Penilaian hasil belajar adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik.
9. Lembaga Adat Melayu Riau Dumai, selanjutnya disingkat LAMR Dumai adalah organisasi kemasyarakatan yang karena kesejarahan atau asal usulnya menegakkan hukum adat dan mendorong anggota-anggotanya untuk melakukan kegiatan pelestarian serta pengembangan adat budaya kota.
10. Buku teks pelajaran Mulok BMR adalah sumber pembelajaran utama untuk mencapai kompetensi dasar dan kompetensi inti dan dinyatakan layak oleh Tim Penilai buku Mulok BMR Provinsi Riau.
11. Buku non teks pelajaran Mulok BMR adalah buku pengayaan untuk mendukung proses pembelajaran pada setiap jenjang pendidikan dan jenis buku lain yang sesuai.

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksud sebagai pedoman pelaksanaan Kurikulum Mulok BMR di sekolah atau madrasah di Daerah.

Pasal 3

Pembelajaran Mulok BMR di sekolah atau madrasah berfungsi sebagai sarana untuk menanamkan asas jati diri Melayu yang bernilai etika, estetika, moral, dan spiritual.

Pasal 4

Pembelajaran Mulok BMR di sekolah atau madrasah bertujuan agar peserta didik dapat memahami dan menerapkan 13 aspek Budaya Melayu Riau :

1. Nilai-nilai asas jati diri Melayu Riau;
2. Alam dan kearifan ekologis Melayu Riau;
3. Bahasa dan sastra Melayu Riau;
4. Adat dan adab Melayu Riau;
5. Sejarah Melayu Riau;
6. Pakaian Melayu Riau;
7. Kesenian Melayu Riau;
8. Makanan Melayu Riau;
9. Permainan rakyat Melayu Riau;
10. Perubatan Melayu Riau;
11. Teknologi Melayu Riau;
12. Ekonomi dan mata pencarian Melayu Riau; dan
13. Kepemimpinan dalam Budaya Melayu Riau.

BAB II
PENERAPAN MULOK BMR

Pasal 5

Pembelajaran MULOK BMR diberikan pada tingkat pendidikan, meliputi:

- a. SD / MI / SDLB diberikan mulai kelas I sampai dengan kelas VI;
- b. SMP / MTs / SMPLB diberikan mulai kelas VII sampai dengan kelas IX; dan
- c. Pendidikan Kesetaraan yang meliputi Paket A dan Paket B.

Pasal 6

- (1) Mulok BMR diajarkan secara terpisah sebagai mata pelajaran muatan lokal wajib di seluruh sekolah atau madrasah.
- (2) Pembelajaran Mulok BMR di sekolah atau madrasah diberikan selama 2 (dua) jam pelajaran dalam satu minggu.
- (3) Peningkatan kedalaman dan keluasan penguasaan materi Mulok BMR dapat dilaksanakan melalui kegiatan ekstra kurikuler.

Pasal 7

Pembelajaran Mulok BMR diajarkan secara interaktif, inspiratif menyenangkan, menantang, efisien, dan memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreatifitas dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat dan perkembangan fisik serta psikologi peserta didik.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sepenuhnya diarahkan kepada pengembangan 3 (tiga) ranah yakni afektif, kognitif, dan psikomotor secara utuh atau holistik.
- (2) Pengembangan ranah afektif, kognitif, dan psikomotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam proses pembelajaran dilakukan secara utuh dan tidak dipisahkan antara satu dengan yang lainnya.

BAB III
KURIKULUM MULOK BMR

Pasal 9

- (1) Kurikulum Mulok BMR ditetapkan oleh Dinas bekerjasama dengan LAMR Dumai;
- (2) Pengembangan Capaian Pembelajaran (CP) dan bahan ajar Mulok BMR disusun oleh guru berkoordinasi dengan Dinas bersama LAMR Dumai.
- (3) Pengembangan Capaian Pembelajaran (CP) menjadi Tujuan Pembelajaran, dari Tujuan Pembelajaran menjadi Alur Tujuan Pembelajaran (ATP), selanjutnya dari ATP menjadi Modul Ajar dilaksanakan melalui kegiatan Kelompok Kerja Guru (KKG).

BAB IV
MATERI AJAR MULOK BMR

Pasal 10

- (1) Materi ajar pokok Mulok BMR meliputi Melayu Riau secara umum dan kearifan lokal yang terdapat dalam masyarakat Melayu Riau di Daerah dengan perbandingan 60% materi keriauan dan 40% kedaerahan.
- (2) Materi ajar Mulok BMR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat kreatif, kritis, komunikatif, dan kolaboratif serta berdaya guna bagi kehidupan peserta didik, bersumber dari tata nilai Budaya Melayu Riau.
- (3) Materi ajar Mulok BMR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperkaya oleh Sekolah atau Madrasah dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan keadaan dan perkembangan tata nilai budaya.

BAB V
BUKU MULOK BMR

Pasal 11

- (1) Buku Mulok BMR yang digunakan oleh sekolah atau madrasah terdiri atas:
 - a. Buku Teks Pelajaran; dan
 - b. Buku Non Teks Pelajaran.
- (2) Penerbitan Buku Teks Pelajaran dapat dilakukan oleh Dinas atau swasta.

- (3) Penilaian atas kriteria kelayakan Buku Teks Pelajaran Mulok BMR diajukan oleh Penerbit kepada Tim Penilai Buku BMR.
- (4) Penilaian atas kriteria Buku Non Teks Pelajaran Mulok BMR diajukan oleh Penerbit kepada tim penilai buku BMR di Daerah, Dinas serta LAMR Dumai.
- (5) Penilaian atas kriteria kelayakan Buku Teks Pelajaran maupun Buku Non Teks Pelajaran Mulok BMR diupayakan untuk diajukan oleh Penerbit kepada Pusat Kurikulum dan Pembelajaran.

Pasal 12

- (1) Sekolah atau madrasah wajib memilih dan menyediakan Buku Teks Pelajaran yang dinyatakan layak oleh Dinas untuk digunakan dalam proses pembelajaran.
- (2) Sekolah atau madrasah wajib melakukan evaluasi seluruh buku yang digunakan di satuan pendidikan.
- (3) Apabila berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat buku yang tidak memenuhi kriteria, maka buku dimaksud tidak dapat digunakan pada sekolah atau madrasah.

BAB VI GURU MULOK BMR

Pasal 13

Guru yang mengajarkan Mulok BMR wajib memiliki pengetahuan Budaya Melayu Riau, berkarakter Melayu dan memiliki komitmen untuk memajukan dan mengembangkan BMR.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan guru Mulok BMR sesuai dengan keperluan.
- (2) Guru Mulok BMR diangkat oleh Pemerintah Daerah atau penyelenggara pendidikan yang dikelola oleh masyarakat untuk menjadi tenaga pengajar Mulok.
- (3) Guru Mulok BMR yang diangkat oleh Yayasan Sekolah atas usul Kepala Sekolah setelah berkoordinasi dengan Komite Sekolah.

Pasal 15

Dinas dapat melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi guru Mulok BMR.

Pasal 16

Dinas bekerjasama dengan LAMR Dumai dapat mengeluarkan sertifikat bagi guru yang layak untuk mengajarkan Mulok BMR setelah mengikuti pelatihan Mulok BMR.

BAB VII HASIL BELAJAR

Pasal 17

- (1) Penilaian hasil belajar Mulok BMR dilakukan dengan memperhatikan Standar Kompetensi Kelulusan.
- (2) Penilaian pembelajaran Mulok BMR meliputi penilaian sikap, Pengetahuan, dan Keterampilan.
- (3) Hasil belajar peserta didik dicantumkan dalam laporan hasil belajar peserta didik dan digunakan sebagai bahan penilaian.

BAB VIII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 18

- (1) Dinas sesuai dengan kewenangannya melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Mulok BMR.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Walikota secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 19

- (1) Mulok BMR dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada setiap tahun anggaran.
- (2) Sekolah atau Madrasah dapat mengalokasikan anggaran untuk penerapan Mulok BMR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perusahaan swasta dapat menyediakan anggaran untuk penerapan Mulok BMR melalui program tanggung jawab sosial perusahaan.

BAB X PENUTUP

Pasal 20

Dengan ditetapkannya Peraturan Wali kota ini, maka Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 29 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pembelajaran Muatan Lokal Budaya Melayu Riau Di Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2019 Nomor 25 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Dumai.

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 11 Oktober 2023



Diundangkan di Dumai
pada tanggal 11 Oktober 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI

INDRA GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2023 NOMOR